

**ASLI**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KABUPATEN SUMENEP**

Jl. KH. Masyur No. 64 Pangaranagan, Sumenep  
Telepon : 0328 - 6774440  
Surel : [set.sumenep@bawaslu.go.id](mailto:set.sumenep@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

<b>DITERIMA DARI :</b> Bawaslu
<b>No.</b> 206 /PHPU BUP.../2025
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal :</b> 16-1-2025
<b>Jam :</b> 12.00 WIB

Sumenep, 02 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep terhadap Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota Nomor Urut 1.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Achmad Zubaidi  
Jabatan : [REDACTED]  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Nama : Moh. Rusydi Zain ZA  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Sumenep  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Nama : Hosnan Hermawan  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Sumenep  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

4. Nama : Muarrep  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Sumenep  
Alamat Kantor :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

5. Nama : Addahrariyatul Maklumiyah  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Sumenep  
Alamat Kantor :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan keterangan dalam registrasi Nomor 206/PHU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 01 sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan “perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten Sumenep” Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (huruf a dan b halaman 9 ) termasuk surat surat yang digunakan antara pemilihan Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur (huruf a dan b halaman 38-42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a Quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep terhadap sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 063/LHP/PM.01.02/JI.26/6/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno Penetapan Penghitungan dan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati tingkat kabupaten laporan hasil pengawasan sebagai berikut :

- 1.a. perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dan perolehan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H.,M.H dan KH. Imam Hasyim, S.H.,MH	379.858
<b>JUMLAH</b>		<b>629.455</b>

*berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota*

- 1.b. Surat Suara yang digunakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Pegguna Hak pilih	Jumlah		
	L	P	JMP
a. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	292.659	348.757	641.416
b. Pengguna Hak Pilih dalam DPTB (Pemilih Pindahan)	165	57	222
c. Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Pemilih Tambahan)	512	594	1.106
Total Pengguna Hak Pilih (a+b+c)	293.336	349.408	642.744
d. Pengguna Hak Pilih Disabilitas	226	286	512

*berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota*

- 1.c. surat suara yang digunakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Pegguna Hak pilih	Jumlah		
	L	P	JMP
d. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	292.811	348.966	641.777
e. Pengguna Hak Pilih dalam DPTB (Pemilih Pindahan)	174	60	234
f. Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Pemilih Tambahan)	514	594	1.106
Total Pengguna Hak Pilih (a+b+c)	293.497	349.620	643.117
d. Pengguna Hak Pilih Disabilitas	226	286	512

berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota

- 1.d. bahwa berkaitan dengan perbedaan surat suara yang digunakan pada poin 1.b dan poin 1.c di atas, berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Sumenep pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dikarenakan adanya TPS lokasi khusus di pesantren dan di lapas [Vide Bukti PK. 16.29-01]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan Nomor 205/PM.00.02/K.JI-26/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sumenep menghimbau kepada KPU Kab. Sumenep agar memperhatikan hal-hal peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 25, 26, 27 dan 28 berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi kabupaten Sumenep.[Vide Bukti PK. 16.29-02].

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan **“Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terang-terangan melanggar Undang-Undang dengan melakukan Money Politik serta menggunakan Fasilitas Negara”** (huruf c Angka 1, huruf a-

c halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon aquo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan kampanye pemilihan tahun 2024, sebagai berikut:

1.1. Pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep, partai politik pengusung peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep, Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep dan kepada TIM Kampanye Dengan nomor : 130/PM.00.02/K.JI-26/09/2024 tertanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya agar memperhatikan prosedur dan ketentuan kampanye dan dana kampanye. **[Vide Bukti PK. 16.29-03].**

1.2. Pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep, Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep dan kepada TIM Kampanye Dengan nomor : 131/PM.00.02/K.JI-26/09/2024 tertanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya agar tidak melaksanakan Kampanye diluar jadwal pelaksanaan kampanye. **[Vide Bukti PK. 16.29-04].**

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Panwas Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Ambunten dengan Nomor : 066/LHP/PM.01.02/JI.26.12/07/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2024 jam 14:00 WIB- Selesai. yang pada pokoknya, kegiatan tersebut dilaksanakan Gedung Yubi di Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan tema Silaturahmi bersama MH. Said Abdullah yang bertujuan untuk Reses di bidangnya selaku Anggota DPR RI, yang pada pokoknya

laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK. 16.29-05]**.

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pada Panwas Kecamatan Rubaru sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Basoka Kecamatan Rubaru dengan Nomor : 049/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2008/09/XI/2024 tertanggal 09 November 2024 bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 jam 13:00 - 15:00 WIB. Yang pada pokoknya, kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Basoka Kecamatan **Rubaru** Kabupaten Sumenep, yang pada intinya MH. Said Abdullah menyampaikan bahwa beliau hadir atas nama Anggota DPR RI untuk melakukan Reses, yang pada pokoknya laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK. 16.29-06]**.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan **Batuputih** dengan Nomor : 035/LHP/PM.01.02/JI.26.17/10/XI/2024 tertanggal 10 November 2024 bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024, kegiatan tersebut dilaksanakan di Dusun Benusan Desa Batuputih Laok pada pukul 09.00 - 10.15 WIB. yang pada pokoknya, dihadiri oleh Kepala desa, Poktan dan tokoh masyarakat, yang pada pokoknya kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK. 16.29-07]**.
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Batang-Batang Daya dengan Nomor : 043/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/12/XI/2024 tertanggal 10 November 2024 bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 jam 12:30 - 14:30 WIB. yang pada pokoknya, kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Batang-batang Daya Kecamatan **Batang-batang** Kabupaten Sumenep, yang pada intinya kesempatan itu MH. Said Abdullah melakukan serap aspirasi karena kegiatan tersebut adalah murni kegiatan reses, yang pada pokoknya hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak ada

unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK. 16.29-08].**

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan **Dungkek** dengan Nomor : 058/LHP/PM.01.02/Jl.26.18/10/XI/2024 tertanggal 10 November 2024 bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 jam 15:00 - 16:30 WIB. yang pada pokoknya kegiatan tersebut dilaksanakan di Bukit Kalompek Dusun Pajurangan Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, dalam kesempatan itu MH. Said Abdullah melakukan serap aspirasi kepada seluruh masyarakat Dungkek secara khusus dan seluruh masyarakat dari berbagai Desa yang hadir saat itu dan juga 75 Poktan dan KWT yang merupakan Perwakilan kelompok Tani dari 15 Desa se-Kecamatan Dungkek, yang pada pokoknya kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK. 16.29-09].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan **“Bawaslu tidak memberikan informasi status-status laporan bahwa pada papan pengumuman di Bawaslu juga tidak terdapat pemberitahuan status laporan dari pihak pelapor** (Huruf c Angka 1-9 halaman 11-13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor atas nama saudara Sulaisi sebagai WIN , yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati tahun 2024) Penyaluran Kartu E-Kusuka nelayanku dan Kartu BPJS. [Vide Bukti PK. 16.29-10].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024, Bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK. 16.29-11].**

2. Bahwa, berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan dengan nomor : 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor atas nama saudara Sulaisi sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (Mutasi Jabatan) [Vide Bukti PK. 16.29-12]** terhadap laporan tersebut, Bawaslu kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024, Bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK. 16.29-13]**.
3. Bahwa, berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan dengan nomor : 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor atas nama saudara Sulaisi sebagai WIN, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati tahun 2024) Pembagian Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Bak Sampah. [Vide Bukti PK. 16.29-14]**, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024, Bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK. 16.29-15]**.
4. Bahwa berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan, dengan nomor laporan 005/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 24 November 2024 jam 15.30 WIB, yang dilaporkan oleh Saudara Ahmad Rohmat Hidayatullah sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu pada masa kampanye [Vide Bukti PK. 16.29-16]**, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024, Bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran pidana pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-17]**.

5. Bahwa berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan dengan nomor laporan 002/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 Jam 14.46 WIB dari pelapor atas nama saudara Syarif Hidayat sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan **Pelanggaran Netralitas ASN**. [Vide Bukti PK. 16.29-18], Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 11 November 2024, bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran Netralitas ASN [Vide Bukti PK. 16.29-19].
6. Bawaslu berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor laporan : 004//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 Jam 15.45 WIB dari Sdr. Hasan Basri sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **Netralitas Kepala Daerah (Plt. Bupati Sumenep)**. [Vide Bukti PK. 16.29-20], terhadap laporan tersebut, pada tanggal 26 November 2024 Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep melakukan Pembahasan ketiga hasil penyidikan terhadap laporan dengan nomor Register : 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024, dengan kesimpulan tidak cukup bukti.[Vide Bukti PK. 16.29-21].
7. Bahwa, berkenaan dengan dalil pemohon "*Pengawas Desa (PD) Talaga Kecamatan Ganding*" yang dilaporkan oleh sdr. ABD. WAHED GUFRON sebagai WNI, bahwa berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan Panwas Kecamatan Ganding bahwa laporan tersebut disampaikan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 Jam 08.00 WIB. dengan nomor laporan : 001/PL/PB/Kec.Ganding /16.35/X/2024, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran etik **Pengawas Desa (PD Talaga) Kecamatan Ganding**. [Vide Bukti PK. 16.29-22], terhadap laporan tersebut, berdasarkan hasil kajian pada tanggal 14 Oktober 2024 Panwascam Ganding menyampaikan surat permohonan pengambilalihan penanganan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan Nomor : 008/PP.01.02/K.JI-26.10/10/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep meregistrasi pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan nomor Register : 001/Reg/LP/Kab/16.35/X/2024.[Vide Bukti PK.

**16.29-23]**, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 22 Oktober 2024, Bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur sebagai pelanggaran etik Pengawas Desa.**[Vide Bukti PK. 16.29-24]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor Sulaisi, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati tahun 2024) Penyaluran Kartu E-Kusuka nelayanku dan Kartu BPJS.**

**[Vide Bukti PK. 16.29-10].**

1.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Nomor : 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak dapat di register karena tidak memenuhi syarat materiel, **[Vide Bukti PK. 16.29-25]**.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 Desember 2024 dengan Nomor : 271/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan. **[Vide Bukti PK. 16.29-26]**.

1.3. Bahwa pelapor memperbaiki laporan dengan menambahkan bukti pada tanggal 30 November 2024 pada jam 21.00 WIB. **[Vide Bukti PK. 16.29-27]**.

1.4. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor, bahwa laporan tidak dapat diregistrasi. **[Vide Bukti PK. 16.29-11]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor laporan 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari

Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB yang dilaporkan oleh Sulaisi sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (Mutasi Jabatan)**.[\[Vide Bukti PK. 16.29-12\]](#).

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Nomor : 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiel [\[Vide Bukti PK. 16.29-28\]](#).
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor: 263/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan. [\[Vide Bukti PK. 16.29-29\]](#). Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "*Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.*" pelapor tidak melengkapi syarat materiel sampai batas akhir perbaikan laporan, yaitu batas akhir perbaikan laporan adalah tanggal 01 Desember 2024.
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024, dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel [\[Vide Bukti PK. 16.29-13\]](#).
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor laporan 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB, yang dilaporkan oleh Saudara Sulaisi sebagai WNI. yang pada pokoknya tentang

dugaan pelanggaran **Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati tahun 2024) Pembagian Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Bak Sampah.** [Vide Bukti PK. 16.29-14].

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Nomor : 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak dapat di register karena tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK. 16.29-30].
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor: 264/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan. [Vide Bukti PK. 16.29-31], Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "*Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.*" pelapor tidak melengkapi syarat materiel hingga batas akhir perbaikan laporan yaitu tanggal 01 Desember 2024.
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiel [Vide Bukti PK. 16.29-15].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor laporan 005//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari Minggu Tanggal 24 November 2024 Jam 15.30 WIB, yang

dilaporkan oleh Ahmad Rohmat Hidayatullah sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu pada masa kampanye.**[Vide Bukti PK. 16.29-15].

4.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada tanggal 25 November 2024, nomor : 005//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK. 16.29-32].

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor: 260/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan. [Vide Bukti PK. 16.29-33].

4.3. Bahwa pelapor memperbaiki laporan pada tanggal 26 November 2024 Jam 22.43 WIB. [Vide Bukti PK. 16.29-34].

4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mendaftarkan laporan dengan Nomor : 005/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan pembahasan pertama bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan untuk dilakukan Proses Penanganan Pelanggaran. masing-masing pendapat:

**4.5.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Terhadap dugaan pelanggaran berupa pemberian beras 3 kg, *specimen* surat suara bergambar Paslon Nomor urut 02 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.), flyer bergambar (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.), dan kalender tahun 2025 bergambar paslon nomor urut 02 pada

Pilkada Sumenep dan paslon nomor urut 01 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bernama Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim, yang pada kegiatan tersebut telah mengajak kepada pemilih yang hadir untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Sumenep nomor urut 02 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) pada Pilkada Sumenep tanggal 27 November 2024. 26 November 2024 Jam 22.43 WIB dilakukan perbaikan laporan, berdasarkan perbaikan tersebut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil.

#### 4.5.2. **Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**

Terhadap laporan tersebut dilanjutkan dengan melakukan Klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi, dan terlapor.

#### 4.5.3. **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**

Harus diklarifikasi terlebih dahulu dengan seimbang dari pelapor, Terlapor, saksi-saksi, terutama yang ada di lokasi kejadian. Saksi ahli itu di belakang saja, jika hasil klarifikasi tersebut memang diperlukan. Minta Video Utuh.

#### **[Vide Bukti PK. 16.29-35].**

4.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor : 005/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 dugaan pelanggaran **perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu pada masa kampanye**, yang pada pokoknya menyimpulkan Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.**[Vide Bukti PK. 16.29-36].**

4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu

Kabupaten Sumenep pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan. masing-masing pendapat :

**4.6.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Laporan tersebut tidak cukup bukti, karena pelapor tidak menyaksikan langsung saat pembagian beras, pelapor tidak dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlapor merupakan pelanggaran pemilihan.

**4.6.2. Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep**

Terhadap terlapor dua tidak ada bukti berupa video atau audio yang jelas perihal apa yang terjadi di acara tersebut.

**4.6.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep.**

- Tidak adanya bukti saat pembagian beras di acara tersebut.
- Pelapor tidak bisa membuktikan bahwa dalam video yang dijadikan bukti adalah terlapor.

**[Vide Bukti PK. 16.29-37].**

4.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

**[Vide Bukti PK. 16.29-17].**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor laporan : 002//PL/PB/Kab/16.35/X/2024, pada hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2024 Jam 14.46 WIB, yang dilaporkan oleh Syarif Hidayat sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **Netralitas ASN**. **[Vide Bukti PK. 16.29-18].**

5.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada tanggal 02 November 2024, nomor : 002//PL/PB/Kab/16.35/X/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK. 16.29-38].**

5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 02 November 2024 dengan Nomor: 231/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan. **[Vide Bukti PK. 16.29-39]**, maka pada tanggal 04 November 2024 pelapor melakukan perbaikan laporan dengan Nomor : 002/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-40]**.

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya meregistrasi laporan dengan nomor 004/Reg//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 04 November 2024, Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan pembahasan pertama bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 05 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan untuk dilakukan Proses Penanganan Pelanggaran. masing-masing pendapat:

**5.3.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sumenep**

Bahwa dilaporkan oleh pelapor Syarif Hidayat dengan terlapor Moh Ramli selaku kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Sumenep, berdasarkan uraian peristiwa dan bukti Video yang disampaikan pelapor. Bahwa hasil analisis Bawaslu Kabupaten Sumenep bahwa tindakan tersebut ada unsur-unsur pelanggaran pemilihan Dengan menyebutkan salah satu paslon.

**5.3.2. Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep .**

- bukti yang ada kami bersepakat bahwa tindakan terlapor terdapat unsur pelanggaran dengan menyebutkan nama salah satu paslon bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak tahun 2024.
- Klarifikasi konteks dari acara tersebut. dan meminta Video atau dokumentasi acara.

**5.3.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**

- Bahwa selain pelanggaran netralitas juga patut diduga melaksanakan giat kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

- Harus diklarifikasi terlebih dahulu dengan seimbang dari pelapor, Terlapor, saksi-saksi, terutama yang ada di lokasi kejadian, Untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum.

**[Vide Bukti PK. 16.29-41].**

5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK. 16.29-42].**

5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan Masing-masing pendapat:

**5.5.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Pelapor tidak bisa membuktikan adanya unsur ajakan untuk memilih paslon tertentu dan tidak mengetahui yang mana terlapor dalam video yang dilampirkan oleh pelapor.

**5.5.2. Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep**

Pelapor tidak bisa membuktikan adanya unsur ajakan dan kata faham yang diucapkan oleh terlapor menunjukkan untuk memilih salah satu paslon tertentu.

**5.5.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep.**

Tidak adanya bukti berupa keputusan yang menguntungkan salah satu paslon.

**[Vide Bukti PK. 16.29-43].**

5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 November 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-19].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian

laporan nomor laporan : 004//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 Jam 15.45 WIB, yang dilaporkan oleh Hasan Basri sebagai WNI. yang pada pokoknya tentang dugaan Pelanggaran **Netralitas Kepala Daerah** (Plt. Bupati Sumenep) **[Vide Bukti PK. 16.29-20]**.

6.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan laporan di Register dengan Nomor : 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 04 November 2024, **[Vide Bukti PK. 16.29-44]**.

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan pembahasan pertama bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan dilakukan Proses Penanganan Pelanggaran, masing-masing pendapat:

**6.2.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

harus melibatkan ahli bahasa untuk meminta pendapat dan meneliti kata-kata menguntungkan atau merugikan dalam do'a tersebut.

**6.2.2. Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**

- Kami belum bisa menentukan, karena harus ada pendapat Ahli Bahasa, sekurang-kurangnya Ahli bahasa Madura.
- Klarifikasi Waktu kejadian kehadiran pelapor saat acara berlangsung.
- meminta SK PLT Bupati kepada pelapor, agar bisa memastikan sejak kapan PLT Bupati berlaku.
- Buat Tim Klarifikasi.

**6.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**

Harus diklarifikasi terlebih dahulu dengan seimbang dari pelapor, Terlapor, saksi-saksi, terutama yang ada di lokasi kejadian. Saksi ahli itu di belakang saja, jika hasil klarifikasi tersebut memang diperlukan. Minta Video Utuh.

**[Vide Bukti PK. 16.29-45]**.

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah (*Plt. Bupati Sumenep*) tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK. 16.29-46].**

6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan meneruskan pelanggaran Netralitas Kepala Daerah (*Plt. Bupati Sumenep*) dengan nomor Register : 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 kepada Kepolisian Resor Sumenep untuk dilakukan penyidikan, dengan masing-masing pendapat :

**6.4.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Laporan tersebut telah memenuhi unsur tindakan pidana pemilihan sehingga harus dilanjutkan kepada penyidikan.

**6.4.2. Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**

- Terhadap pasal yang disangkakan dan perbuatan terlapor satu maka dinyatakan cukup bukti.
- Terhadap terlapor dua tidak ada bukti berupa video atau audio yang jelas perihal apa yang disampaikan.

**6.4.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep.**

- Terhadap pasal yang disangkakan dan perbuatan terlapor satu maka dinyatakan cukup bukti.
- Terhadap terlapor dua tidak ada bukti berupa video atau audio yang jelas perihal apa yang disampaikan

**[Vide Bukti PK. 16.29-47].**

6.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 November 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-48].**

6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya pada tanggal 9 November 2024 menyampaikan surat penerusan laporan pelanggaran pidana pemilihan dengan Nomor Register : 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 Kepada Kepolisian Resor Sumenep, dengan nomor surat : 254/PP.01.02/K.JI-26/XI/2024 tertanggal 09 November 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-49].**

6.7. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan ketiga hasil penyidikan terhadap laporan dengan nomor Register : 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan tidak cukup bukti pelanggaran pidana, masing-masing pendapat:

**6.7.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sumenep terhadap tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Plt Bupati Sumenep yang dikuatkan dengan keterangan ahli, bahwa tindak pidana tersebut tidak cukup bukti sebagai pelanggaran pasal 184 KUHP.

**6.7.2. Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan ahli tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Plt Bupati Sumenep tidak cukup bukti. Bahwa kepolisian Resor Sumenep menghentikan proses penyidikan.

**6.7.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan hasil penyidikan oleh pihak kepolisian pelanggaran pidana tidak cukup bukti memenuhi unsur pasal 184 KUHP dan tidak bisa dinaikan pada tahap penuntutan. **[Vide Bukti PK. 16.29-21].**

7. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima Surat permohonan pengambilalihan penanganan pelanggaran dari Panwas kecamatan ganding terhadap laporan dengan nomor 001/PL/PB/Kec.Ganding/16.35/X/2024 yang dilaporkan oleh Abd Wahed Gufron sebagai WNI, dengan Nomor surat :

008/PP.01.02/K.JI-26.10/10/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran etik **Pengawas Desa (PD Telaga) Kecamatan Ganding**. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya meregistrasi laporan tersebut, dengan nomor Register : 001/Reg/LP/Kab/16.35/X/2024, pada tanggal 17 Oktober 2024 bukti. **[Vide Bukti PK. 16.29-23]**.

7.1. Bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Ganding, terlapor menyampaikan surat pengunduran diri tertanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-50]**.

7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran etik Pengawas Desa tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan memenuhi unsur pelanggaran Etik Pengawas Desa. **[Vide Bukti PK. 16.29-51]**.

7.3. bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan status laporan pada tanggal 22 Oktober 2024, Bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur sebagai pelanggaran etik Pengawas Desa **[Vide Bukti PK. 16.29-24]**.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 036/LHP/PM.01.02/K.JI.26.10/01/11/2024 tertanggal 01 November 2024, bahwa pada pokoknya laporan hasil pengawasan tidak menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Nyai. Wafiqoh Jamilah. **[Vide Bukti PK. 16.29-52]**.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan “Saksi-saksi Pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi Akses memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK” (halaman 13-14 ). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.**

berkaitan dengan dalil pemohon (huruf e ) Bawaslu Kabupaten Sumenep berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari jum'at tanggal 29 November 2024 Jam 17.33 WIB, yang dilaporkan oleh Sulaisi

sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **Administrasi Pemilihan**. [Vide Bukti PK. 16.29-53], terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan Surat Rekomendasi dengan nomor : 282/PP.00.01/K.JI-26/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Sumenep pada tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan PSU. [Vide Bukti PK. 16.29-54]. Bawaslu kabupaten Sumenep menugaskan Panwas Kecamatan Kota Sumenep untuk mengawasi tindak lanjut terhadap rekomendasi, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor : 032/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.27/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Vide Bukti PK. 16.29-55] Form A Kecamatan Kota Sumenep.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Kabupaten Sumenep menerima laporan, berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari jum'at tanggal 29 November 2024 Jam 17.33 WIB, yang dilaporkan oleh Sulaisi sebagai WNI, bahwa yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran **Administrasi Pemilihan**. [Vide Bukti PK. 16.29-53].
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan memenuhi syarat formil dan materiel, laporan diregistrasi dengan Nomor : 006/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, [Vide Bukti PK. 16.29-56].
  - 1.2. Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Bawaslu kabupaten Sumenep memberikan Surat Tugas kepada Panwas Kecamatan Kota dengan nomor : 154/AK.04.00/K.JI-26/12/2024 untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. [Vide Bukti PK. 16.29-57].
  - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun kajian pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan dan etik [Vide Bukti PK. 16.29-58].

- 1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan surat Rekomendasi pada tanggal 1 Desember 2024 dengan nomor : 282/PP.00.01/K.JI-26/12/2024 kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk dilakukan PSU dan melakukan evaluasi terhadap ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep **[Vide Bukti PK. 16.29-59]**.
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Administrasi dan kode etik Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-60]**.
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat pemberhentian tetap kepada PTPS 003 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep dengan nomor : 141/KP.04/K.JI-26/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-61]**.
- 1.7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima surat pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari KPU Sumenep dengan nomor: 466/PL.02.6SD/3529/2024, yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan PSU akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-62]**.
- 1.8. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Surat perihal Tindak Lanjut terhadap surat KPU Kabupaten Sumenep kepada Panwas Kecamatan Kota Sumenep, dengan nomor : 207/PM.00.02/K.JI-26/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya memerintah kepada Panwas Kecamatan Kota Sumenep untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU dan melakukan koordinasi dengan PPK Kota Sumenep serta PPS Desa Pamolokan. **[Vide Bukti PK. 16.29-63]**.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan “Tidak ada pemungutan Suara/Pemungutan Suara Hanya Formalitas, KPPS Langsung Merekap Sendiri Hasil Surat Suara & Sebelum Pemilihan Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2” ( Huruf a - e halaman**

14-15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon huruf a dan b, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan terhadap kejadian-kejadian di TPS yang berkaitan dengan dalil pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan dalil yang dimohonkan oleh pemohon yang berkaitan dengan **“TPS 1,2,3 dan 4 Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa”**, berikut keterangan Bawaslu Sumenep :

1.1. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 1 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.01/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-64].**

1.2. Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.02/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024. tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-65].**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.03/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-66]**

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/Jl.26.24.2017.04/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-67].**
2. Bahwa, berkaitan dengan dalil Surat Suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 di TPS 3 Desa Billapora Rebba Kec. Lenteng Kab. Sumenep, berikut keterangan Bawaslu Sumenep :
  - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.07.2012.03/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, bahwa tidak ada kejadian surat suara yang tercoblos di TPS 3 Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. **[Vide Bukti PK. 16.29-68].**
  - 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 036/LHP/PM.01.02-Jl.26.07/30/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya Desa Billapora Rebba dilaksanakan rekap pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung cukup alot karena saksi dari 01 keberatan terhadap proses yang berlangsung di TPS 03 Desa Billapora Rebba karena adanya surat suara yang rusak atau karena salah coblos satu surat suara tersebut diganti dengan yang baru oleh KPPS namun KPPS tidak menuangkan hal tersebut pada C. Plano sehingga saksi merasa keberatan, terhadap hal tersebut Panwascam memberikan solusi dengan melakukan pembetulan pada

C.Plano di TPS 03 Desa Billapora Rebba tersebut namun saksi dari 01 tidak setuju dengan solusi tersebut dan meninggalkan forum sidang rapat Pleno terbuka, selanjutnya ketua PPK Kecamatan Lenteng selaku pimpinan sidang menghentikan sementara proses rekapitulasi perolehan suara di Desa Billapora Rebba dan dilanjutkan pukul 13.00 WIB sambil lalu break ISHOMA. Selanjutnya tepat pukul 13. 00 WIB rekapitulasi dilanjutkan Kembali tanpa dihadiri oleh saksi paslon 01. **[Vide Bukti PK. 16.29-69].**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 Desa Sambakati Kec. Arjasa Kab. Sumenep, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 003/LHP/PM.01.02/Jl.26.24.2023.04/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya ada satu pemilih yang melaporkan kepada KPPS dan Pengawas TPS berkenaan dengan surat suaranya yang sudah tercoblos, maka pada saat itu Pengawas TPS meminta kepada KPPS agar mengganti surat suara tersebut dan KPPS bersedia mengganti surat suara tersebut, dari kejadian tersebut PTPS sudah melaporkan kepada Pengawas Desa. **[Vide Bukti PK. 16.29-70].**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 003/LHP/PM.01.02/Jl.26.23.2023.04/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada kejadian surat suara yang tercoblos di TPS 3 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep **[Vide Bukti PK. 16.29-71].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan ***“Partisipasi Pemilih 80% sampai lebih dari 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, Pemilih yang tidak diberi Formulir C-6, tapi tetap ada yang mencoblos”*** (huruf b angka 1-23 halaman 15-31). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berkaitan dengan TPS-TPS dengan angka partisipasi kehadiran 80% hingga melebihi 100%, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**1. Kecamatan Sapeken (halaman 16-17)**

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/Jl.26.25.2004.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 358 Jumlah Pengguna Hak pilih 358 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-72].**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/Jl.26.25.2004.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 347 Jumlah Pengguna Hak pilih 335 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-73]**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor:

03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 302 Jumlah Pengguna Hak pilih 213 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-74]**

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 10 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.010/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 253 Jumlah Pengguna Hak pilih 253 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-75]**
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 297 Jumlah Pengguna Hak pilih 293 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-76]**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 015 Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.015/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 292 Jumlah Pengguna Hak pilih 284 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-77]**

1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Saseel Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2006.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 253 Jumlah Pengguna Hak pilih 239 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-78]**

1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2011.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 275 Jumlah Pengguna Hak pilih 251 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-79]**

- 1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 331 Jumlah Pengguna Hak pilih 329 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-80]**
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 344 Jumlah Pengguna Hak pilih 334 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-81]**
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 329 Jumlah Pengguna Hak pilih 327 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-82]**

1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 04/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 357 Jumlah Pengguna Hak pilih 358 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-83]**

1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 05/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 352 Jumlah Pengguna Hak pilih 352 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-84]**

1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 363 Jumlah Pengguna Hak pilih 353 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan

secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-85]**

1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 379 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-86]**

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 374 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-87]**

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 09/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya

jumlah DPT 363 Jumlah Pengguna Hak pilih 344 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-88]**

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 011 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.011/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 327 Jumlah Pengguna Hak pilih 322 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-89]**

1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 012 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.012/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 362 Jumlah Pengguna Hak pilih 359 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-90]**

1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Paliat Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan

calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 364 Jumlah Pengguna Hak pilih 316 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-91]**

1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Paliat Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 311 Jumlah Pengguna Hak pilih 292 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-92]**

1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Paliat Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 162 Jumlah Pengguna Hak pilih 162 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-93]**

1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 014/LHP/PM.01.02/JI.26.25/23/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi

Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-94]**.

**2. Kecamatan Arjasa (Halaman 17-18)**

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Depi Prasetyo dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Nanda Nicky Wahyu Pratama, yang pada pokoknya jumlah DPT 399 Jumlah Pengguna Hak pilih 390 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-95]**
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Rika Andika dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Yati Ariani, yang pada pokoknya jumlah DPT 392 Jumlah Pengguna Hak pilih 381 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-96]**
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan

Pemilihan nomor :  
002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.03/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas nama Maliyana dan saksi pasangan calon urut  
02 atas nama Subhan Adiato, yang pada pokoknya jumlah  
DPT 360 Jumlah Pengguna Hak pilih 347 dan tidak  
terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan  
secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL  
C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-  
KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide  
Bukti PK.16.29-97]**

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 004 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana  
termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan  
Pemilihan nomor :  
002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.04/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas nama Ach Rifandi dan saksi pasangan calon  
urut 02 atas nama Ikawati, yang pada pokoknya jumlah  
DPT 345 Jumlah Pengguna Hak pilih 330 dan tidak  
terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan  
secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL  
C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-  
KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide  
Bukti PK.16.29-98]**

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 005 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana  
termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan  
Pemilihan nomor :  
002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.05/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas nama Sagiah dan saksi pasangan calon urut  
02 atas nama Nor Hasanah, yang pada pokoknya jumlah  
DPT 393 Jumlah Pengguna Hak pilih 383 dan tidak  
terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan  
secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL  
C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-99]**

- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 011 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.11/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Matyani dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Indayani, yang pada pokoknya jumlah DPT 395 Jumlah Pengguna Hak pilih 374 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-100]**
- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 012 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.12/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Moh. Arip Junaidi dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Siti Hairunnisa', yang pada pokoknya jumlah DPT 447 Jumlah Pengguna Hak pilih 447 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-101]**
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 018 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.18/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Suamo dan saksi pasangan calonurut

02 atas nama Mohammad Sahlan, yang pada pokoknya jumlah DPT 392 Jumlah Pengguna Hak pilih 382 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-102]**

- 2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 019 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.19/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Abdullah dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Cici Mardiyana, yang pada pokoknya jumlah DPT 467 Jumlah Pengguna Hak pilih 445 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-103]**
- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2022.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Supiana dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Ismail, yang pada pokoknya jumlah DPT 403 Jumlah Pengguna Hak pilih 268 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-104]**
- 2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2022.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Sanawi dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Busani, yang pada pokoknya jumlah DPT 435 Jumlah Pengguna Hak pilih 413 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-105]**

2.12. Bahwa SK PTPS Desa Angon-angon tidak ada TPS 09 **[Vide Bukti PK.16.29-106]**

2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2020.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Arina M dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Suciati, yang pada pokoknya jumlah DPT 265 Jumlah Pengguna Hak pilih 265 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-107]**

2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Buddi Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2011.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Moh. Reza dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Rahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 398 Jumlah Pengguna Hak pilih 398 dan tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-108]**

- 2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Wahyu Sadat Alwi Afandi dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Ruhmakiya, yang pada pokoknya jumlah DPT 345 Jumlah Pengguna Hak pilih 345 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-109]**
- 2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Sahmina dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Makrup, yang pada pokoknya jumlah DPT 427 Jumlah Pengguna Hak pilih 421 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-110]**
- 2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Sumarto dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Sriwahyu Ningsih, yang pada pokoknya jumlah DPT 460 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-111]**

2.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Jamiyatul Basiyah dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Moh. Harianto, yang pada pokoknya jumlah DPT 458 Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-112]**

2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 009 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Rupiast dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Imam Al Farezy, yang pada pokoknya jumlah DPT 424 Jumlah Pengguna Hak pilih 414 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-113]**

2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 011 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.11/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Samawiyah dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Suatnan, yang pada pokoknya jumlah DPT 516 Jumlah Pengguna Hak pilih 499 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-114]**

2.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Andi Rahman dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Mariyama, yang pada pokoknya jumlah DPT 243 Jumlah Pengguna Hak pilih 228 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-115]**

2.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Yonadi dan saksi pasangan calonurut

02 atas nama Hairiyah, yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 434 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-116]**

2.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Nurhasan dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Imam, yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-117]**

2.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 010 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2019.10/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Nihil dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Nihil, yang pada pokoknya jumlah DPT 357 Jumlah Pengguna Hak pilih 355 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-118]**

2.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Firman Hidayat dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Usriana, yang pada pokoknya jumlah DPT 360 Jumlah Pengguna Hak pilih 355 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-119]**

2.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Supyan dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Nur Simbi Amin, yang pada pokoknya jumlah DPT 356 Jumlah Pengguna Hak pilih 352 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-120]**

2.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Amaluddin dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Jarot Agung Sanjaya, yang pada pokoknya jumlah DPT 412 Jumlah Pengguna Hak pilih 406 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR

MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN  
SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK.16.29-121]**

2.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Fauzan dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Hasanuddin, yang pada pokoknya jumlah DPT 343 Jumlah Pengguna Hak pilih 284 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-122]**

2.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2012.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Buriya dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Indana, yang pada pokoknya jumlah DPT 461 Jumlah Pengguna Hak pilih 420 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-123]**

2.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2016.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon

urut 01 atas nama Hosen dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Moh. Nur Kahfi, yang pada pokoknya jumlah DPT 342 Jumlah Pengguna Hak pilih 330 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-124]**

- 2.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Yonadi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Hairiyah, yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 434 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-125]**
- 2.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Sawah Sumur Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Ardani dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Arifin, yang pada pokoknya jumlah DPT 405 Jumlah Pengguna Hak pilih 390 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-126]**

2.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Sawah Sumur Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Irman dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Suangwar, yang pada pokoknya jumlah DPT 277 Jumlah Pengguna Hak pilih 260 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-127]**

2.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Sambakati Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2023.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Sugianto dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Fathorrahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 354 Jumlah Pengguna Hak pilih 350 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-128]**

2.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Sumbernangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Ardi Ansyah dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Fathol Arifin, yang pada pokoknya jumlah DPT 265 Jumlah Pengguna Hak pilih 265 dan tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-129]**

2.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Ahmad Yani dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Hendri Hermawan, yang pada pokoknya jumlah DPT 272 Jumlah Pengguna Hak pilih 260 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-130]**

2.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Sugianto dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Abdurrahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 286 Jumlah Pengguna Hak pilih 279 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-131]**

2.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Maksum dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Nihil, yang pada pokoknya jumlah DPT 486 Jumlah Pengguna Hak pilih 461 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-132]**

2.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 036/LHP/PM.01.02/JI-26.24/01/XII/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-133]**

### **3. Kecamatan Masalembu (Halaman 19)**

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 1 (Satu) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **001/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **HIDAYATI SOLEHA** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **IMAM SYAFI'I** yang pada pokoknya jumlah **DPT 435** Jumlah **Pengguna Hak pilih 395**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-134]**

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 (Dua) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **HIDAYATI SOLEHA** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **LIA SUSANTIH** yang pada pokoknya jumlah **DPT 315** Jumlah **Pengguna Hak pilih 367.** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-135]**
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 (Tiga) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **003/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **PATTA** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **MASYANTO** yang pada pokoknya jumlah **DPT 460** Jumlah **Pengguna Hak pilih 406.** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-136]**
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 (Empat) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **NURUL HIDAYAH** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **SURYO** yang pada pokoknya jumlah **DPT 464** Jumlah **Pengguna Hak pilih 450.** dan tidak terdapat

keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-137]

3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 7 (Tujuh) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **007/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **ABROR KAMAL** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **BIYANTO** yang pada pokoknya jumlah **DPT 361** Jumlah **Pengguna Hak pilih 342**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-138]

3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 8 (Delapan) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **008/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **MASRIANI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **MITA PUSPITASARI** yang pada pokoknya jumlah **DPT 355** Jumlah **Pengguna Hak pilih 355**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-139]

3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 9 (Sembilan) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

**009/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **HALIMATUZZAHRA** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **SUGIONO** yang pada pokoknya jumlah **DPT 254** Jumlah **Pengguna Hak pilih 261**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [**Vide Bukti PK.16.29-140**]

3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 10 (Sepuluh) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **010/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **JONI EFENDI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **WAHYUDI** yang pada pokoknya jumlah **DPT 432** Jumlah **Pengguna Hak pilih 417**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [**Vide Bukti PK.16.29-141**]

3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 12 (Dua Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **012/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **TAIB** yang pada pokoknya jumlah **DPT 395** Jumlah **Pengguna Hak pilih 386**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [**Vide Bukti PK.16.29-142**]

- 3.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 16 (Enam Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **016/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **PUTRI TRISNA SEPTIAWATI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **SYAMSUL RIJAL** yang pada pokoknya jumlah **DPT 414** Jumlah **Pengguna Hak pilih 386**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada **FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-143]**
- 3.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 17 (Tujuh Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **017/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **ZAINAL ABIDIN** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **ACH.HABIBI** yang pada pokoknya jumlah **DPT 447** Jumlah **Pengguna Hak pilih 447**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada **FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-144]**
- 3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 18 (Delapan Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **018/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **ANTO** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **MOH.RAHUL** yang pada pokoknya jumlah **DPT 407** Jumlah **Pengguna Hak pilih 381**. dan tidak terdapat

keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-145]

3.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 1 (Satu) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **001/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **RASIDI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **RUDIYANTO** yang pada pokoknya jumlah **DPT 259** Jumlah **Pengguna Hak pilih 241**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-146]

3.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 (Dua) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **ANI FEBRIYANTI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **MUHDAR KUSUMA ATMAJA** yang pada pokoknya jumlah **DPT 298** Jumlah **Pengguna Hak pilih 277**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-147]

3.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 (Tiga) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

**003/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **MATHORI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **MISNAWTI** yang pada pokoknya jumlah **DPT 255** Jumlah **Pengguna Hak pilih 232.** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-148]**

3.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 (Empat) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **ACH.NURI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **TOYYIB** yang pada pokoknya jumlah **DPT 187** Jumlah **Pengguna Hak pilih 176.** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-149]**

3.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 (Dua) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **NANANG** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **RODI IWANDARI** yang pada pokoknya jumlah **DPT 355** Jumlah **Pengguna Hak pilih 350.** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-150]**

3.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 (Empat) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **SULTAN HASANUDDIN** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **BAHARUDDIN** yang pada pokoknya jumlah **DPT 365** Jumlah **Pengguna Hak pilih 351**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-151]**

3.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 5 (Lima) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **005/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **NURLIYANA** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **SANIYA** yang pada pokoknya jumlah **DPT 355** Jumlah **Pengguna Hak pilih 350**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-152]**

3.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 6 (Enam) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **MUZANNA** dan saksi pasangan calonurut 2

(Dua) **FAHRUL H** yang pada pokoknya jumlah **DPT 287** Jumlah **Pengguna Hak pilih 285**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-153]**

3.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 7 (Tujuh) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **007/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **SUARDI** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **UMAR** yang pada pokoknya jumlah **DPT 302** Jumlah **Pengguna Hak pilih 290**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-154]**

3.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 8 (Delapan) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **008/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 (satu) **NANANG** dan saksi pasangan calonurut 2 (Dua) **RODI IWANDARI** yang pada pokoknya jumlah **DPT 176** Jumlah **Pengguna Hak pilih 170**. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-155]**

3.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor :

033/LHP/PM.01.02/JI.26.23/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-156].**

#### **4. Kecamatan Kangayan (Halaman 19-21)**

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Batu Putih Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2006.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 438 Jumlah Pengguna Hak pilih 432 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-157].**

4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Batu Putih Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2006.02.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 357. Jumlah Pengguna Hak pilih 357 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-158].**

4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Cangkaramaan Kecamatan Kangayan

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2004.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 361 Jumlah Pengguna Hak pilih 297 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-159].

4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Daandung Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2007.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499 Jumlah Pengguna Hak pilih 499 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-160].

4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2009.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 342 Jumlah Pengguna Hak pilih 305 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-161].

- 4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2009.02.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 413 Jumlah Pengguna Hak pilih 366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-162].**
- 4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2009.03.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 542 Jumlah Pengguna Hak pilih 530 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-163].**
- 4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 423 Jumlah Pengguna Hak pilih 414 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN

SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-164].

- 4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.05.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 388 Jumlah Pengguna Hak pilih 320 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-165].
- 4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.07.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 452 Jumlah Pengguna Hak pilih 424 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-166].
- 4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2008.03.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 242 Jumlah Pengguna Hak pilih 241 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-167].**

4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2008.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 518 Jumlah Pengguna Hak pilih 471 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-168].**

4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 498 Jumlah Pengguna Hak pilih 480 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-169].**

4.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2003.02.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya

jumlah DPT 514 Jumlah Pengguna Hak pilih 489 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-170].

4.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 514 Jumlah Pengguna Hak pilih 500 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-171].

4.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.05.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 502 Jumlah Pengguna Hak pilih 502 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-172].

4.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.02.27/XI/2024 Tanggal

27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 528 Jumlah Pengguna Hak pilih 523 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-173].

4.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.05.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 539 Jumlah Pengguna Hak pilih 459 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-174].

4.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.06.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 365 Jumlah Pengguna Hak pilih 365 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide Bukti PK. 16.29-175].

4.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan

Pemilihan nomor : 001  
LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.07.27/XI/2024 Tanggal 27  
November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut  
01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya  
jumlah DPT 249 Jumlah Pengguna Hak pilih 169 dan tidak  
terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan  
secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL  
C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-  
KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[Vide  
**Bukti PK. 16.29-176**].

4.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawasan  
Panwas Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat  
dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor  
: 021/LHP/PM.01.02/JI.26.15/30/XI/2024 tertanggal 30  
November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan,  
yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi  
Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada  
FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU  
KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil  
permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-177]**.

## **5. Kecamatan Raas (Halaman 21)**

5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 01 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana  
termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan  
Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-  
26.22.2009.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024  
dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 TAHERUDDIN  
dan saksi pasangan calonurut 2 MOTEKNO, yang pada  
pokoknya jumlah DPT 290 Jumlah Pengguna Hak pilih 241  
dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang  
disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR  
MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.  
**[Vide Bukti PK.16.29-178]**

5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 02 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana

termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.02/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 YONGKI dan saksi pasangan calonurut 2 HAMIDATUL HASANAH, yang pada pokoknya jumlah DPT 304 Jumlah Pengguna Hak pilih 300 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-179]**

5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.03/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 BUSTANI dan saksi pasangan calonurut 2 SUHAIRI, yang pada pokoknya jumlah DPT 344 Jumlah Pengguna Hak pilih 341 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-180]**

5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.04/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 AHMAD JUFRI dan saksi pasangan calonurut 2 ARIFIN , yang pada pokoknya jumlah DPT 314 Jumlah Pengguna Hak pilih 297 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-181]**

- 5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.05/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 HERMANSYAH dan saksi pasangan calonurut 2 SUREP, yang pada pokoknya jumlah DPT 368 Jumlah Pengguna Hak pilih 348 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-182]**
- 5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.06/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 LUTFIYANTO, yang pada pokoknya jumlah DPT 267 Jumlah Pengguna Hak pilih 292 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-183]**
- 5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.07/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 , yang pada pokoknya jumlah DPT 288 Jumlah Pengguna Hak pilih 257 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-184]**

- 5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kropoh Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2003.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 AHMAD dan saksi pasangan calonurut 2 JAMRAWI PRAWIRA, yang pada pokoknya jumlah DPT 399 Jumlah Pengguna Hak pilih 388 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-185]**
- 5.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kropoh Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2003.02/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 ZAHIRA JAMIT dan saksi pasangan calonurut 2 MAT JA'l, yang pada pokoknya jumlah DPT 386 Jumlah Pengguna Hak pilih 342 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-186]**
- 5.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Alasmalang Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2005.04/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 SAHWAN dan saksi pasangan calonurut 2 MASPURI, yang pada pokoknya jumlah DPT 381 Jumlah Pengguna Hak pilih 354 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.

**[Vide Bukti PK.16.29-187]**

5.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 MADANI dan saksi pasangan calonurut 2 SAHARIA yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 368 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.

**[Vide Bukti PK.16.29-188]**

5.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.02/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 ABD HAFID yang pada pokoknya jumlah DPT 356 Jumlah Pengguna Hak pilih 340 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-189]**

5.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.03/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 SIRRI dan saksi pasangan calonurut 2 ILHAM yang pada pokoknya

jumlah DPT 298 Jumlah Pengguna Hak pilih 295 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-190]**

5.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 003/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2004.04/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 SIRRI dan saksi pasangan calonurut 2 ILHAM yang pada pokoknya jumlah DPT 298 Jumlah Pengguna Hak pilih 295 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-191]**

5.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Ketupat Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2001.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 yang pada pokoknya jumlah DPT 317 Jumlah Pengguna Hak pilih 394 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-192]**

5.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 107/LHP/PM.01.02/JI-26.22/30/11/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan,

yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-193].

## 6. Kecamatan Lenteng (Halaman 22)

- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa ELLAK DAYA Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2015.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 537 Jumlah Pengguna Hak pilih 391 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-194]
- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa ELLAK DAYA Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 01/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2015.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 562 Jumlah Pengguna Hak pilih 461 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-195].
- 6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa MONCEK TENGAH Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor:

03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2002.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 391 Jumlah Pengguna Hak pilih 385 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-196].**

6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa MONCEK TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2003.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 555 Jumlah Pengguna Hak pilih 520 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-197].**

6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa LENTENG TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 504 Jumlah Pengguna Hak pilih 429 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-198].**

6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa LENTENG TIMUR Kecamatan Lenteng

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 05/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 495 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-199].**

6.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa LENTENG TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 04/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 489 Jumlah Pengguna Hak pilih 395 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-200].**

6.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa MEDDELAN Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 552 Jumlah Pengguna Hak pilih 443 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-201].**

- 6.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa MEDDELAN Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 518 Jumlah Pengguna Hak pilih 393 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-202]**.
- 6.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa MEDDELAN Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 527 Jumlah Pengguna Hak pilih 434 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-203]**.
- 6.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa BANARESEP TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 421 Jumlah Pengguna Hak pilih 397 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-204].**

6.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa BANARESEP TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 415 Jumlah Pengguna Hak pilih 399 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-205].**

6.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa BANARESEP TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 446 Jumlah Pengguna Hak pilih 423 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-206].**

6.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa BANARESEP TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 482 Jumlah Pengguna Hak pilih 460 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan

secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-207].**

6.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa BANARESEP TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 492 Jumlah Pengguna Hak pilih 465 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-208].**

6.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa BANARESEP TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 594 Jumlah Pengguna Hak pilih 580 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-209].**

6.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa BANARESEP TIMUR Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya

jumlah DPT 596 Jumlah Pengguna Hak pilih 572 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-210].**

6.18. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 036/LHP/PM.01.02-JI.26.07/30/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-69].**

## **7. Kecamatan Saronggi (Halaman 22-23)**

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Nama Kusmaidah dan saksi pasangan calonurut 02 atas Nama Sri Wahyuni, yang pada pokoknya jumlah DPT 587 Jumlah Pengguna Hak pilih 562 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-211].**

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Nama Slamet Reyadi dan saksi pasangan calonurut 02 atas Nama Agus, yang pada pokoknya jumlah DPT 432 Jumlah Pengguna Hak pilih 365 dan terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya adalah:

- a. Surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih 2 surat suara
- b. Kesalah arsiran pada C.HASIL Bupati dan Wakil Bupati di kolom tidak sah

Dari 2 kejadian khusus di atas tidak ada kaitannya dengan jumlah kehadiran atau pengguna hak pilih dalam DPT. **[Vide Bukti PK. 16.29-212].**

- 7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Nama Faisal Muhlis dan Rusmiyati serta saksi pasangan calonurut 02 atas Nama Bambang Adnadi Riyanto, yang pada pokoknya jumlah DPT 309 Jumlah Pengguna Hak pilih 263 dan terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya adalah:
- a. Surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebih 1 Surat Suara
  - b. Kesalah penulisan Bulan pada C.HASIL Bupati dan Wakil Bupati

Dari 2 kejadian khusus di atas tidak ada kaitannya dengan jumlah kehadiran atau pengguna hak pilih dalam DPT. **[Vide Bukti PK. 16.29-213].**

- 7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan

Pemilihan nomor :  
005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.04/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas Nama Lilis Hariyanto dan saksi pasangan  
calon urut 02 atas Nama Riskiyah, yang pada pokoknya  
jumlah DPT 429 Jumlah Pengguna Hak pilih 402 dan  
terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya Terdapat  
kelebihan 2 Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati. Dari kejadian khusus di atas tidak ada kaitannya  
dengan jumlah kehadiran atau pengguna hak pilih dalam  
DPT. **[Vide Bukti PK. 16.29-214].**

7.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 05 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana  
termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan  
Pemilihan nomor :  
005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.05/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas Akh Taufikurrahman Hoiri dan saksi pasangan  
calon urut 02 atas Nama Jefri Taufikurrahman, yang pada  
pokoknya jumlah DPT 521 Jumlah Pengguna Hak pilih 475  
dan terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya adalah  
kesalah menghitung surat suara bupati dan wakil bupati  
yang sebelum dilakukan pencoblosan terdapat lebih 1 surat  
suara dan kemudian dihitung kembali surat suara tersebut  
jumlahnya sesuai , kejadian tersebut tidak ada kaitannya  
dengan jumlah kehadiran atau jumlah pengguna hak pilih  
dalam DPT. **[Vide Bukti PK. 16.29-215].**

7.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 01 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi  
sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan  
Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :  
005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.01/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas Baitur Rahman dan saksi pasangan calon urut  
02 atas Siska Apriliana, yang pada pokoknya jumlah DPT  
459 Jumlah Pengguna Hak pilih 405 dan tidak terdapat  
keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara

lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-216].**

- 7.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Suryadi dan saksi pasangan calonurut 02 atas Taufik Fajariyono, yang pada pokoknya jumlah DPT 384 Jumlah Pengguna Hak pilih 366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-217].**
- 7.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Arjuna Cakra Syigit dan saksi pasangan calonurut 02 atas Trisna Dewi Apriliyanti, yang pada pokoknya jumlah DPT 420 Jumlah Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-218].**
- 7.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Deka Jamaluddin dan Andika Aldi Febriansah

serta saksi pasangan calonurut 02 atas Tutik Anjawati, yang pada pokoknya jumlah DPT 486 Jumlah Pengguna Hak pilih 445 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-219].**

7.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Muangan Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2010.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Rusdi dan Rumsiyah serta saksi pasangan calonurut 02 atas Moh. Syarif Hidayatullah, yang pada pokoknya jumlah DPT 323 Jumlah Pengguna Hak pilih 282 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-220].**

7.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Muangan Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2010.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Moh Rozi Zamroni dan saksi pasangan calonurut 02 atas Anisful Lailiyah, yang pada pokoknya jumlah DPT 366 Jumlah Pengguna Hak pilih 307 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-221].**

7.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Nambakor Kecamatan Saronggi

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2008.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Moh. Ainur Rofi dan Danil serta saksi pasangan calonurut 02 atas Hariyanto, yang pada pokoknya jumlah DPT 450 Jumlah Pengguna Hak pilih 396 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-222].**

7.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Talang Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Supatli dan saksi pasangan calonurut 02 atas Anis Ja'far Nur, yang pada pokoknya jumlah DPT 354 Jumlah Pengguna Hak pilih 299 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-223].**

7.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Talang Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Hendriyanto dan saksi pasangan calonurut 02 atas Moh. Fathorrosy, yang pada pokoknya jumlah DPT 383 Jumlah Pengguna Hak pilih 362 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN

KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-224].**

7.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Talang Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Indra Gunawan Hadi dan saksi pasangan calonurut 02 atas Ali Gufron Maulana, yang pada pokoknya jumlah DPT 502 Jumlah Pengguna Hak pilih 449 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-225].**

7.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2014.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas A Syahrullah Wardi dan saksi pasangan calonurut 02 atas Nama Farida, yang pada pokoknya jumlah DPT 323 Jumlah Pengguna Hak pilih 266 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-226].**

7.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Saroka Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2006.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas Akh Marzuki dan saksi pasangan calonurut

02 atas Moh. Hakim, yang pada pokoknya jumlah DPT 470 Jumlah Pengguna Hak pilih 404 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-227].**

7.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 045/LHP/PM.01.02/JI.26.06/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan . **[Vide Bukti PK. 16.29-228].**

#### **8. Kecamatan Ambunten (Halaman 23-24)**

8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 510 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-229].**

8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon

urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 436 Jumlah Pengguna Hak pilih 362 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-230]**.

8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 431 Jumlah Pengguna Hak pilih 366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-231]**.

8.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 442 Jumlah Pengguna Hak pilih 407 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-232]**.

8.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 433 Jumlah Pengguna Hak pilih 363 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-233].**

8.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 419 Jumlah Pengguna Hak pilih 385 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-234].**

8.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 503 Jumlah Pengguna Hak pilih 431 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-235].**

8.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 536 Jumlah Pengguna Hak pilih 525 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-236].**

8.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 553 Jumlah Pengguna Hak pilih 473 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-237].**

8.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 518 Jumlah Pengguna Hak pilih 495 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-238].**

- 8.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 556 Jumlah Pengguna Hak pilih 526 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-239].**
- 8.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 578 Jumlah Pengguna Hak pilih 578 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-240].**
- 8.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Keles Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2011.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 390 Jumlah Pengguna Hak pilih 325 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.

**[Vide Bukti PK. 16.29-241].**

- 8.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 087/LHP/PM.01.02/JI.26.12/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 088/LHP/PM.01.02/JI.26.12/01/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-90242].**

**9. Kecamatan Batuan (Halaman 24-25)**

- 9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Babbalan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2002.02/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Moh Muhlis Ainur Rizal Umar Firmansyah dan saksi pasangan calonurut 02 JERY ADI S., yang pada pokoknya jumlah DPT **370** Jumlah Pengguna Hak pilih **337** dan terkakit **32** pemilih tidak ada tanda tangan sudah di cap jempol oleh pemilih dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-243]**
- 9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Babbalan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

**006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2002.03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama AMIR dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama HENDI MULYONO, yang pada pokoknya jumlah DPT **542** Jumlah Pengguna Hak pilih **445** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-244]**

9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Batuan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

**006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama MISNAL dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama FAIZAL SYAIROZI, yang pada pokoknya jumlah DPT **496** Jumlah Pengguna Hak pilih **338** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-245]**

9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Batuan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

**006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.04/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama IDA ROHANI dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama DIDIT ADITYA N., yang pada pokoknya jumlah DPT **555** Jumlah Pengguna Hak pilih **337** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-246]

9.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Batuan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.06/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama RICKO TRI SAPUTRA dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama MOH. LAVAN NURIYANSAYAH, yang pada pokoknya jumlah DPT **319** Jumlah Pengguna Hak pilih **276** dan terdapat selisih 2 karena terdapat DPK sebanyak 2 pemilih dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-247]

9.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Torbang Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2006.01/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama AHMAD ZAINUR ROZI dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama MUSLAMATUL JAMILIA, yang pada pokoknya jumlah DPT **474** Jumlah Pengguna Hak pilih **393** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-248]

9.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Gelugur Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2007.01/27/XI/2024** Tanggal

27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas nama MUHAMMAD DEDY MUYADDIDY dan  
saksi pasangan calon urut 02 atas nama AINUR RAHMAN,  
yang pada pokoknya jumlah DPT **316** Jumlah Pengguna  
Hak pilih **284** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi  
Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada  
FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil  
permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-249]**

9.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 001 Desa Patean Kecamatan Batuan sebagaimana  
termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan  
Pemilihan nomor :  
**006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2001.01/27/XI/2024** Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 atas nama JIMMY ANSORY dan saksi pasangan  
calon urut 02 atas nama BAYU AKRIDA P., yang pada  
pokoknya jumlah DPT **390** Jumlah Pengguna Hak pilih **343**  
dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang  
disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR  
MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.  
**[Vide Bukti PK.16.29-250]**

9.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas  
Kecamatan Batuan Sebagaimana termuat dalam Formulir  
Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor :  
072/LHP/PM.01.02/JI.26.26/30/XI/2024 tertanggal 30  
November 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil  
Pengawasan Nomor :  
073/LHP/PM.01.02/JI.26.26/30/XI/2024 tertanggal 01  
Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan,  
yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi  
Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada  
FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil  
permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-251].**

## 10. Kecamatan Talango (Halaman 25)

- 10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Gapurana Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2008.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 553 Jumlah Pengguna Hak pilih 443 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-252]**.
- 10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Padike Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2002.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 488 Jumlah Pengguna Hak pilih 470 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-253]**.
- 10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Padike Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2002.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 445 Jumlah Pengguna Hak pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada

FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU  
KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil  
permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-254].

- 10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 004 Desa Palasa Kecamatan Talango sebagaimana  
termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil  
Pengawasan Pemilihan nomor :  
006/LHP/PM.01.02/JI.26.04.2007.04/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada  
pokoknya jumlah DPT 496 Jumlah Pengguna Hak pilih  
470 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon  
yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada  
FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU  
KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil  
permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-255].
- 10.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 001 Desa Poteran Kecamatan Talango sebagaimana  
termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil  
Pengawasan Pemilihan nomor :  
006/LHP/PM.01.02/JI.26.04.2006.01/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada  
pokoknya jumlah DPT 441 Jumlah Pengguna Hak pilih  
379 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon  
yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada  
FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU  
KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil  
permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-256].
- 10.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas  
Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam  
Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor :  
069/LHP/PM.01.02/JI.26.04/30/XI/2024 tertanggal 30  
November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan,  
yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi  
Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis  
pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-257]**.

**11. Kecamatan Kalianget (Halaman 25)**

- 11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.02.2007.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 an( Parisi dan Unais Farhan Gifron) dan saksi pasangan calonurut 02 an. (Emiliya Surgari) yang pada pokoknya jumlah DPT 481 Jumlah Pengguna Hak pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis tetapi ada kejadian khusus yang ditulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS terkait surat suara yang diterima yang seharusnya 494 yang seharusnya diterima 493 (Selisih 1 lembar surat suara. **[Vide Bukti PK. 16.29-258]**.
- 11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 11 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.02.2006.II/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 an( Taftah Tahsinul Umam dan Indra Fitrah Akbari) dan saksi pasangan calonurut 02 an. (Bambang Sutrisno) yang pada pokoknya jumlah DPT 502 Jumlah Pengguna Hak pilih 424 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis tetapi ada kejadian khusus yang ditulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS terkait surat suara yang diterima yang seharusnya 514 yang seharusnya diterima 515 (Selisih 1 lembar surat suara) dan tidak berkaitan dengan dalil pemohon. **[Vide Bukti PK. 16.29-259]**.
- 11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 063/LHP/PM.01.02/JI.26.02/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-260].

## 12. Kecamatan Giligenting (Halaman 25-26)

- 12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Banbaru Kecamatan Giligenting sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2007.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya bahwa jumlah DPT di TPS 003 Desa Banbaru bukan 150 tetapi 250 Jumlah Pengguna Hak pilih 133 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-261].
- 12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2008.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 220 Jumlah Pengguna Hak pilih 218 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-262]**.

12.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Lombang Kecamatan Gili Genting sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2003.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya bahwa jumlah DPT di TPS 007 Desa Lombang bukan 202 tetapi 292 Jumlah Pengguna Hak pilih 202 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-263]**.

12.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Giligenting yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 038/LHP/PM.01.02/JI.26.08/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-99264]**.

### **13. Kecamatan Ganding (Halaman 26)**

13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Ganding Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.10.2008.03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama KURDIANTO dan saksi pasangan calonurut 02 AHMAD QUDSI, yang pada pokoknya jumlah DPT **492** Jumlah Pengguna Hak pilih **418** dan tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-265].**

13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Ganding Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.10.2008.06/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama ROFIK dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama ADI, yang pada pokoknya jumlah DPT **556** Jumlah Pengguna Hak pilih **447** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-266].**

13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : **049/LHP/PM.01.02/JI-26.10/30/XI/2024** tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-267].**

#### **14. Kecamatan Guluk-guluk (Halaman 26-27)**

14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.01/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon

urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 583 Jumlah Pengguna Hak pilih 583 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-268]**

14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 558 Jumlah Pengguna Hak pilih 552 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-269]**

14.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 446 Jumlah Pengguna Hak pilih 430 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-270]**


14.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

06/LHP/PM.01.02/Jl.26.09.2012.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 447 Jumlah Pengguna Hak pilih 433 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-271]**

14.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 04/LHP/PM.01.02/Jl.26.09.2012.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 497 Jumlah Pengguna Hak pilih 477 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-272]**

14.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 04/LHP/PM.01.02/Jl.26.09.2012.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 563 Jumlah Pengguna Hak pilih 474 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-273]**

14.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk



sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499 Jumlah Pengguna Hak pilih 473 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-274]**

14.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 513 Jumlah Pengguna Hak pilih 413 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-275]**

14.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 493 Jumlah Pengguna Hak pilih 428 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-276]**

- 14.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 06/LHP/PM.01.02/Jl.26.09.2001.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 507 Jumlah Pengguna Hak pilih 486 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-277]**
- 14.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 06/LHP/PM.01.02/Jl.26.09.2001.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 486 Jumlah Pengguna Hak pilih 451 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-278]**
- 14.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Payudan Karangson Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 06/LHP/PM.01.02/Jl.26.09.2011.03/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 500 Jumlah Pengguna Hak pilih 487 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-279]

- 14.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Guluk-guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 068/LHP/PM.01.02/JI-26.09/01/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan Guluk-guluk yang dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 01 dan 02, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-280].

#### 15. Kecamatan Bluto (Halaman 27-28)

- 15.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Bluto Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.01-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. **01 Atas Nama Gusti Dewi Pratama** dan saksi pasangan calon urut **02 Atas Nama Susanto** yang pada pokoknya jumlah DPT 453 Jumlah Pengguna Hak pilih 403 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* [Vide Bukti PK. 16.29-281].
- 15.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Bluto Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.02-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. **01 Atas Nama Maulana Erwin** dan saksi pasangan calon urut 02

**Atas Nama Aldi Ravinsah** yang pada pokoknya jumlah DPT 511 Jumlah Pengguna Hak pilih 466 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.[**Vide Bukti PK. 16.29-282**].

- 15.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Bluto Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Supardi** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Abd. Kawi** yang pada pokoknya jumlah DPT 456 Jumlah Pengguna Hak pilih 376 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo [**Vide Bukti PK. 16.29-283**].
- 15.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 005** Desa Lobuk Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2009.05-27-XI2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Kurniadi** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Dandi Setiawan** yang pada pokoknya jumlah DPT 479 Jumlah Pengguna Hak pilih 387 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [**Vide Bukti PK. 16.29-284**].
- 15.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 001** Desa Karang Campaka Kecamatan Bluto

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.01-27-XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Kariyanto** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Homaidah** yang pada pokoknya jumlah DPT 355 Jumlah Pengguna Hak pilih 303 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo [**Vide Bukti PK. 16.29-285**].

15.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Karang Campaka Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.02-27-XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Lailul Ilham** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Ulfatul Hasanah** yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 343 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [**Vide Bukti PK. 16.29-286**].

15.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Karang Campaka Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.03-27-XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Zainuddin** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Istifadah** yang pada pokoknya jumlah DPT 355 Jumlah Pengguna Hak pilih 310 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [**Vide Bukti PK. 16.29-287**].

15.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 001** Desa Masaran Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.01-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Sama'on** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Yudianto** yang pada pokoknya jumlah DPT 432 Jumlah Pengguna Hak pilih 406 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo [**Vide Bukti PK. 16.29-288**].

15.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 002** Desa Masaran Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.02-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Saiful Hakam** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Diah Utami** yang pada pokoknya jumlah DPT 394 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo [**Vide Bukti PK. 16.29-289**].

15.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Masaran Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas**

**Nama Nahwan** dan saksi pasangan calon **urut 02 Atas Nama Satrum** yang pada pokoknya jumlah DPT 344 Jumlah Pengguna Hak pilih 304 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [Vide Bukti PK. 16.29-290].

15.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 001** Desa Aengdake Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2006.01-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon **urut. 01 Atas Nama Andi Maulana Sya'ban** dan saksi pasangan calon **urut 02 Atas nama Ach Imam Roziki** yang pada pokoknya jumlah DPT 552 Jumlah Pengguna Hak pilih 472 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [Vide Bukti PK. 16.29-291].

15.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Aengdake Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2006.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon **urut. 01 Atas Nama Lukman Hakim** dan saksi pasangan calon **urut 02 Atas nama Nurul Yaqin** yang pada pokoknya jumlah DPT 564 Jumlah Pengguna Hak pilih 488 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [Vide Bukti PK. 16.29-292].

- 15.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 001** Desa Aengbaja Raja. Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.01-27-XI- 2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama M. Firman Abrori Khofi** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas nama Ahmad Riyadi** yang pada pokoknya jumlah DPT 390 Jumlah Pengguna Hak pilih 316 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [**Vide Bukti PK. 16.29-293**].
- 15.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 002** Desa Aengbaja Raja. Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.02-27- XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Moh. Ilham** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas nama Nur Ihza Daniel F** yang pada pokoknya jumlah DPT 367 Jumlah Pengguna Hak pilih 298 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [**Vide Bukti PK. 16.29-294**].
- 15.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Aengbaja Raja. Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Roidul Wafa** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas nama Madrani** yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 311 dan tidak terdapat

keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-295].**

15.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Bumbungan Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2010.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Moh. Mutar** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Ach. Muhlis** yang pada pokoknya jumlah DPT 480 Jumlah Pengguna Hak pilih 412 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo **[Vide Bukti PK. 16.29-296].**

15.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 001** Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2004.01-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Septian Alka Akbar** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Subaidi** yang pada pokoknya jumlah DPT 465 Jumlah Pengguna Hak pilih 426 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-297].**

15.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor **004-LHP-PM.01.02-**

**JL.26.05.2004.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut. **01 Atas Nama Hasan Basri** dan saksi pasangan calonurut **02 Atas Nama Edi Arifin** yang pada pokoknya jumlah DPT 418 Jumlah Pengguna Hak pilih 339 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-298].**

15.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0598/LHP/PM.01.02/JI-26.05/01/XII/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-299].**

#### **16. Kecamatan Kota (Halaman 28-29)**

16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa bangkal Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 atas nama nur syahru romadhani dan saksi pasangan calonurut 2 atas nama muhammad shafwan yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 379 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-300]**

- 16.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa bangkal Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/03/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama syamsi dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama siti anisah yang pada pokoknya jumlah DPT 461 Jumlah Pengguna Hak pilih 400 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-301]**
- 16.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa bangkal Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/04/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama ika wati dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama moh. Darajatus syarif yang pada pokoknya jumlah DPT 277 Jumlah Pengguna Hak pilih 244 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-302]**
- 16.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.-26.01.2008/01/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 RINA NURQOMARIAH dan saksi pasangan calon urut 02 ACH SYAMSUL MUARIFILLAH yang pada pokoknya jumlah DPT 533 Jumlah Pengguna Hak pilih

469 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-303]**

- 16.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.01.2008.02/27/IX/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 AKHMAD NUR FAHMI dan saksi pasangan calonurut 02 SUSILAWATI yang pada pokoknya jumlah DPT 512 Jumlah Pengguna Hak pilih 418 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-304]**
- 16.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.01.2008/03/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 AKBAR FERDIANSYAH dan saksi pasangan calonurut 02 ADITIA yang pada pokoknya jumlah DPT 579 Jumlah Pengguna Hak pilih 525 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-305]**
- 16.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kebonagung Kecamatan Kota sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : .

**006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2020/01/27/XI/2024** Tanggal **27 November 2024** dengan dihadiri saksi pasangan calon urut **01 ( Wasil )** dan saksi pasangan calon urut **02 ( Achmad Ilham Firdaus )**, yang pada pokoknya jumlah DPT **528** Jumlah Pengguna Hak pilih **437** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-306]**

16.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006-LHP-01.02-JI.26.01.2005.01-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Novi Syafrina M dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Sultan Fairus DJ, yang pada pokoknya jumlah DPT 470 Jumlah Pengguna Hak pilih 399 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-307]**

16.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006-LHP-01.02-JI.26.01.2005.05-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Zakiyah Adnani dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Adnan, yang pada pokoknya jumlah DPT 522 Jumlah Pengguna Hak pilih 441 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-308]**

16.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.07-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Arifin Effendy dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Moh Mosleh Riyadi, yang pada pokoknya jumlah DPT 417 Jumlah Pengguna Hak pilih 390 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-309]**

16.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.08-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Nur Hidayah dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Nafizah, yang pada pokoknya jumlah DPT 406 Jumlah Pengguna Hak pilih 339 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-310]**

16.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 18 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.18-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Hadi Sutrisno dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Dani, yang pada pokoknya jumlah DPT 586 Jumlah

Pengguna Hak pilih 383 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-311]**

- 16.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Marengan daya Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LPH/PM.01.02/JI.26.01.2007.01/27/XI2024 tertanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama Eko joni wahyudi dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama Priyono Herlambang ,yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-312]**
- 16.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Paberasan Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 atas nama Saiful bahri dan saksi pasangan calonurut 2 atas nama Lukman Purnomo, yang pada pokoknya jumlah DPT 400 Jumlah Pengguna Hak pilih 331 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-313]**
- 16.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Paberasan Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan

Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :  
006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/04/27/XI/2024.  
Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi  
pasangan calonurut 1 atas nama rofif agus setiawan dan  
saksi pasangan calonurut 2 atas nama saryono, yang  
pada pokoknya jumlah DPT 510 Jumlah Pengguna Hak  
pilih 424 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi  
Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis  
pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS  
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan  
dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-314]**

16.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 05 Desa Paberasan Kecamatan kota Sumenep  
sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan  
Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :  
006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/05/27/XI/2024.  
Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi  
pasangan calonurut 1 atas nama M. Ficksan nurrohim  
dan saksi pasangan calonurut 2 atas nama ayu vera DP,  
yang pada pokoknya jumlah DPT 537 Jumlah Pengguna  
Hak pilih 437 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi  
Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis  
pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS  
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan  
dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-315]**

16.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas  
TPS 06 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep  
sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan  
Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :  
006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2013/06/27/XI/2024 Tanggal  
27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon  
urut 01 ( Nurul maghfirah dan Dian Oktavia) dan saksi  
pasangan calonurut 02 (RB Moh. Ainor Rasyid), yang  
pada pokoknya jumlah DPT 445 Jumlah Pengguna Hak  
pilih 331 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi  
Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis  
pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-316]**

16.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2013/07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 ( Yulianis surdianawati dan Raudatul Kibthijah) dan saksi pasangan calonurut 02 (Aldy Putra Nuryanto), yang pada pokoknya jumlah DPT 484 Jumlah Pengguna Hak pilih 349 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-317]**

16.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/P.M.01.02/JI.26.01.1017.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 yakni Moh. Holil dan saksi pasangan calonurut 02 yakni Moh. Hairul Awam yang pada pokoknya jumlah DPT 527, Jumlah Pengguna Hak pilih 445 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-318]**

16.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/P.M.01.02/JI.26.01.1017.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 yakni Aliefya Natasya Putri dan saksi pasangan calon

urut 02 yakni Fitria Damayanti yang pada pokoknya jumlah DPT 528, Jumlah Pengguna Hak pilih 438 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-319]

16.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.01-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **NOVA SUTRISNO** dan saksi pasangan calonurut 02 **LINTANG DWI AE**, yang pada pokoknya jumlah DPT **482** Jumlah Pengguna Hak pilih **428** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-320]

16.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.02-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **JODI SETIAWAN** dan saksi pasangan calonurut 02 **HOLIFAH R.J**, yang pada pokoknya jumlah DPT **468** Jumlah Pengguna Hak pilih **414** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-321]

16.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **AGIL JUMAADI C** dan saksi pasangan calonurut 02 **WULANDARI ISTIKHARA**, yang pada pokoknya jumlah DPT **494** Jumlah Pengguna Hak pilih **410** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-322]**

16.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS **005** Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.05-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **ABD. MUIS AR** dan saksi pasangan calonurut 02 **FAJRUL WARIS**, yang pada pokoknya jumlah DPT **410** Jumlah Pengguna Hak pilih **365** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-323]**

16.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JL.26.01.1015/04/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 R. Ali Zainal Abidin dan saksi dengan nama Novan Siswandomo pasangan calonurut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT **467** Jumlah Pengguna Hak pilih **401** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan

tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-324]**

16.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.1015/08527/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 Imam Haryanto dan saksi dengan nama Hj. Sri Indrawati pasangan calonurut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 487 Jumlah Pengguna Hak pilih 401 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-325]**

16.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/007/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 Sodiak Sontoso dan saksi dengan nama St. Aliyah pasangan calonurut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 535 Jumlah Pengguna Hak pilih 432 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-326]**

16.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/008/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi

pasangan calonurut 001 Moh. Amirudin dan saksi dengan nama Tunatis pasangan calonurut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 368 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-327]**

16.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 010 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/010/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 Monica Gunawan dan saksi dengan nama Masrini pasangan calonurut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 477 jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-328]**


16.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.03-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **SAFIRA SALSABILLA RAMADHANI** dan saksi pasangan calonurut 02 **LISLATIFA**, yang pada pokoknya jumlah DPT **470** Jumlah Pengguna Hak pilih **382** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-329]**


- 16.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 004** Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.04-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **ELSABILA SUJARINA** dan saksi pasangan calonurut 02 **MOH. SUBANDI**, yang pada pokoknya jumlah DPT **447** Jumlah Pengguna Hak pilih **360** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-330]**
- 16.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 008** Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.08-27-XI-2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **RB. MIFTAHOL RAHMAN** dan saksi pasangan calonurut 02 **EMILIA**, yang pada pokoknya jumlah DPT **544** Jumlah Pengguna Hak pilih **448** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-331]**
- 16.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada panwas Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 031/LHP/PM.01.02/JI.26.01/30/XI2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-332]

**17. Kecamatan Dasuk (Halaman 29-30)**

- 17.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Batubelah Timur Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2004.01/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 361 Jumlah Pengguna Hak pilih 310 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-333]
- 17.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Batubelah Timur Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 391 Jumlah Pengguna Hak pilih 319 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-334]
- 17.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.01/27/XI/2024** Tanggal





27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 525 Jumlah Pengguna Hak pilih 503 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-335]**

17.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.02/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 570 Jumlah Pengguna Hak pilih 533 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-336]**

17.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 485 Jumlah Pengguna Hak pilih 421 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-337]**

- 17.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.05/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 384 Jumlah Pengguna Hak pilih 344 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-338]**
- 17.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.06/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 400 Jumlah Pengguna Hak pilih 357 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-339]**
- 17.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Batubelah Barat Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.01/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 514 Jumlah Pengguna Hak pilih 481 dan tidak terdapat

keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-340]**

17.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Batubelah Barat Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.02/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 367 Jumlah Pengguna Hak pilih 340 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-341]**

17.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Batubelah Barat Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 360 Jumlah Pengguna Hak pilih 348 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-342]**

17.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

**001/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2011.01/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 441 Jumlah Pengguna Hak pilih 373 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-343]**

17.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **001/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2011.04/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 503 Jumlah Pengguna Hak pilih 424 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-344]**

17.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : **039/LHP/PM.01.02/JI.26.14/30/XI/2024** tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-345].**

## **18. Kecamatan Dungkek (Halaman 30)**

- 18.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Bunpenang Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2019/001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama **Agus Riyadi** dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama **Ahmudi**, yang pada pokoknya jumlah DPT 400 Jumlah Pengguna Hak pilih 321 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-346]**
- 18.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Lapa Daya Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2013.01/27/ XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama **Muhajir** dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama **Maskiyani**, yang pada pokoknya jumlah DPT 364 Jumlah Pengguna Hak pilih 301 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-347]**
- 18.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Lapataman Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2011/ 001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 atas nama **Fadal** dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama **Ifon Badrud**, yang pada pokoknya jumlah DPT 474 Jumlah Pengguna Hak

pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-348]**

18.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.18.2012/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 **Fawaidil Umam** dan saksi pasangan calonurut 02 atas nama **Budiyono**, yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 368 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-349]**

18.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 071/LHP/PM.01.02/JI-26.18/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-350].**

#### **19. Kecamatan Manding (Halaman 30-31)**

19.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Gadding Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2005.004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi



pasangan calonurut 01 dan 02 saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 483 Jumlah Pengguna Hak pilih 414 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-351]**

19.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kasengan Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2001.001/27/XI/2024.

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 378 Jumlah Pengguna Hak pilih 314 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-352]**

19.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Kasengan Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2001.002/27/XI/2024.

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 343 Jumlah Pengguna Hak pilih 284 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-353]**

- 19.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Manding Laok Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2009.01/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 527 Jumlah Pengguna Hak pilih 426 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-354]**
- 19.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa manding Daya Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2011.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya yang pada pokoknya jumlah DPT 393 Jumlah Pengguna Hak pilih 331 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-355]**
- 19.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Giring Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2006.006/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 448 Jumlah Pengguna Hak pilih

359 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-355]**

- 19.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Lalangon Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2002.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 418 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-357]**
- 19.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Lalangon Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2002.003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 445 Jumlah Pengguna Hak pilih 356 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-358]**
- 19.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Lanjuk Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.

01.02/JI.26.03.2004 001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 467 Jumlah Pengguna Hak pilih 375 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-359]**

19.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Lanjuk Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.

01.02/JI.26.03.2004 002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya yang pada pokoknya jumlah DPT 454 Jumlah Pengguna Hak pilih 390 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-360]**

19.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Lanjuk Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2004.003/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan 02 dan saksi pasangan calonurut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 483 Jumlah Pengguna Hak pilih 412 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-361]

- 19.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 024/LHP/PM.01.02/Jl.26.03/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-362].

## 20. Kecamatan Batu Putih (Halaman 31-32)

- 20.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.17.2001.02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Minatun dan saksi pasangan calonurut nomor 02 atas nama Sugiyanto, yang pada pokoknya jumlah DPT 556 Jumlah Pengguna Hak pilih 469 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-363]
- 20.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.17.2001.03/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Tola'edi dan saksi pasangan calonurut nomor 02 atas nama Sariyanto yang pada pokoknya jumlah DPT 448 Jumlah Pengguna Hak pilih

366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-364]**

20.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Batuputih Kenek Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2007.03/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Ach. Fawaid dan saksi pasangan calonurut nomor 02 atas nama Sahrayu, yang pada pokoknya jumlah DPT 476 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-365]**

20.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2006.01/27/XI/2024. dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Haris dan saksi pasangan calonurut nomor 02 atas nama Salim, yang pada pokoknya jumlah DPT 467 Jumlah Pengguna Hak pilih 392 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-366]**

20.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2006.03/27/XI/2024. Tanggal

27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Muhtadi/Ahmad Fadil Jazuli dan saksi pasangan calonurut Ach Zuwaidi, yang pada pokoknya jumlah DPT 468 Jumlah Pengguna Hak pilih 381 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-367]

20.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2004.06/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Sugiyanto dan saksi pasangan calonurut nomor 02 atas nama Fadlillah, yang pada pokoknya jumlah DPT 497 Jumlah Pengguna Hak pilih 401 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-368]

20.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Larangan Barma Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2011.01/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Huriyanto dan saksi pasangan calonurut nomor 02 atas nama Su'odi, yang pada pokoknya jumlah DPT 479 Jumlah Pengguna Hak pilih 403 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-369]

- 20.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Sergang Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2014.02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut nomor 01 atas nama Moh. Sahab dan saksi pasangan calonurut nomor 02 atas nama Ach. Mashur Readi, yang pada pokoknya jumlah DPT 577 Jumlah Pengguna Hak pilih 503 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-370].
- 20.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 048/LHP/PM.01.02/JI.26.17/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK. 16.29-371].

## **21. Kecamatan Batang-batang (Halaman 32)**

- 21.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 **Desa Banuaju Timur** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2007/07/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 352 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-372]

21.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 **Desa Batang Daya** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/07/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499 Jumlah Pengguna Hak pilih 482 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-373]

21.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 10 **Desa Batang Daya** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/10/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 1 dan saksi pasangan calonurut 2, yang pada pokoknya jumlah DPT 488 Jumlah Pengguna Hak pilih 446 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. [Vide Bukti PK.16.29-374]

21.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 **Desa Jenangger** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2008/03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 572 Jumlah Pengguna Hak pilih 481 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon

yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-375]**

21.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 **Desa Kolpo** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2001/03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 456 Jumlah Pengguna Hak pilih 365 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-376]**

21.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 **Desa Kolpo** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2001/05/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 423 Jumlah Pengguna Hak pilih 340 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-377]**

21.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 **Desa Lombang** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2016/02/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada

pokoknya jumlah DPT 361 Jumlah Pengguna Hak pilih 296 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-378]**

21.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 **Desa Tamidung** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 519 Jumlah Pengguna Hak pilih 510 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-379]**

21.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 **Desa Tamidung** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/04/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 558 Jumlah Pengguna Hak pilih 509 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-380]**

21.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 **Desa Tamidung** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/05/27/XI/2024** Tanggal

27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 531 Jumlah Pengguna Hak pilih 484 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-381]**

21.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 **Desa Tamidung** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/06/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 457 Jumlah Pengguna Hak pilih 400 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-382]**

21.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 **Desa Tamidung** Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : **006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/07/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 475 Jumlah Pengguna Hak pilih 381 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-383]**

21.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan Nomor : 056/LHP/PM.01.02/JI-26.16/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-384].**

## **22. Kecamatan Gapura (Halaman 32-34)**

- 22.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Poja Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 009/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2017.002/27/XI/2024 Tanggal 27-11-2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT : 549 Jumlah Pengguna Hak pilih : 440 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-385].**
- 22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Grujugan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2001/003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 565 Jumlah Pengguna Hak pilih 442 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-386].**

- 22.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Grujugan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2001/004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 354 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-387]**.
- 22.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Longos Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 378 Jumlah Pengguna Hak pilih 306 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-388]**.
- 22.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Longos Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/008/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 460 Jumlah Pengguna Hak pilih 371 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-389]**.

22.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Longos Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/008/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 528 Jumlah Pengguna Hak pilih 441 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-390]**.

22.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Andulang. Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2003.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 523 Jumlah Pengguna Hak pilih 449 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-391]**.

22.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Andulang. Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2003.004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 363 Jumlah Pengguna Hak pilih 299 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-392]**.

22.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Andulang. Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2003.005/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 432 Jumlah Pengguna Hak pilih 351 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-393]**.

22.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 009/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 479 Jumlah Pengguna Hak pilih 421 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-394]**.

22.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 009/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang

pada pokoknya jumlah DPT 542 Jumlah Pengguna Hak pilih 458 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-395]**.

22.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 009/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 565 Jumlah Pengguna Hak pilih 465 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-396]**.

22.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 008/LHP/PM.01.02/B26.19.2007.002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 430 Jumlah Pengguna Hak pilih 351 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-397]**.

22.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/B26.19.2007.003/27/XI/2024 Tanggal

27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 398 Jumlah Pengguna Hak pilih 349 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-398]**.

22.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 531 Jumlah Pengguna Hak pilih 428 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-399]**.

22.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 550 Jumlah Pengguna Hak pilih 447 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-400]**.

22.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan

Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2003/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 534 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-401].**

22.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 346 Jumlah Pengguna Hak pilih 287 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-402].**

22.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Panagan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 009/LHP/PM.01.02/JI.26.2009.27.XI.2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 458 Jumlah Pengguna Hak pilih 375 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-403].**

- 22.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Panagan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 009/LHP/PM.01.02/JI.26.2009.27.XI.2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 447 Jumlah Pengguna Hak pilih 369 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-404].**
- 22.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Palokloan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.02-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 yang pada pokoknya jumlah DPT 375 Jumlah Pengguna Hak pilih 322 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-405].**
- 22.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Palokloan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 008-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 370 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-406]**.

22.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Palokloan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.04-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 506 Jumlah Pengguna Hak pilih 456 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-407]**.

22.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 008/LHP/PM.01.02/B26.19.2011.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 509 Jumlah Pengguna Hak pilih 425 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-408]**.

22.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 dan saksi pasangan calonurut 002, yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 376 dan tidak terdapat keberatan dari

Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-409]**.

22.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.002/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 dan saksi pasangan calonurut 002, yang pada pokoknya jumlah DPT 578 Jumlah Pengguna Hak pilih 477 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-410]**.

22.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.003/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 dan saksi pasangan calonurut 002, yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-411]**.

22.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.004/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 001 dan saksi pasangan calonurut

002, yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-412]**.

22.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Batudinding Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 002/LHP/PM.01.02/JI.2019.2013/02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 569 Jumlah Pengguna Hak pilih 466 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-413]**.

22.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Karang Budi Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 07/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2015.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 503 Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-414]**.

22.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Karang Budi Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 07/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2015.002/27/XI/2024 Tanggal

27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 429 Jumlah Pengguna Hak pilih 344 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-415]**.

22.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa BRAJI Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2016.002/27/XI/2024

Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 427 Jumlah Pengguna Hak pilih 345 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-416]**.

22.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa BRAJI Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2016.003/27/XI/2024

Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 397 Jumlah Pengguna Hak pilih 332 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-417]**.

22.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor :

058/LHP/PM.01.02/K.JI.26.19/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-418]**.

### **23. Kecamatan Pasongsongan (Halaman 34-35)**

23.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 579 Jumlah Pengguna Hak pilih 468 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-419]**.

23.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 547 Jumlah Pengguna Hak pilih 516 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-420]**.

23.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 527 Jumlah Pengguna Hak pilih 427 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-421].**

23.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 496 Jumlah Pengguna Hak pilih 400 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-422].**

23.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 525 Jumlah Pengguna Hak pilih 474 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-423].**

- 23.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 509 Jumlah Pengguna Hak pilih 418 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-424].**
- 23.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 429 Jumlah Pengguna Hak pilih 353 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-425].**
- 23.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 491 Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-426].**

23.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 513 Jumlah Pengguna Hak pilih 469 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-427].**

23.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 529 Jumlah Pengguna Hak pilih 483 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-428].**

23.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 028/LHP/PM.01.02/JI.26.13/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [Vide Bukti PK. 16.29-429].

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan **“Penggunaan Pemilih Ganda, Meninggal, Tidak dikenal dan berada di luar kota”** (huruf a dan b halaman 31-38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.**

Berkenaan dengan penggelembungan data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep tahun 2024. Bahwa, Bawaslu kabupaten sumenep telah memberikan 3 saran perbaikan kepada KPU kab. Sumenep dan 11 Panwas Kecamatan juga memberikan 52 saran perbaikan secara lisan dan tertulis, serta 1 rekomendasi cokolit ulang di kecamatan ganding kepada PPK setempat. Dari semua itu, KPU Kabupaten Sumenep dan PPK se-kabupaten Sumenep telah menindaklanjutinya.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**1. Bawaslu Kabupaten**

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu kabupaten Sumenep nomor : 119/LHP/PM.01.02/JI.26/20/09/2024 tertanggal 20 September 2024. yang pada pokoknya Bawaslu Sumenep memberikan saran perbaikan secara langsung pada saat Pleno, terhadap hasil pencermatan DPS yang telah diumumkan oleh KPU dan hasil analisis AKP Rekapitulasi DPSHP Panwaslu Kecamatan, saran perbaikan tersebut diantaranya:

1.1.1. Pemilih Baru/Potensial yang tidak masuk ke Daftar Pemilih

- Kecamatan Kalianget : 26 Pemilih
- Kecamatan Dungkek : 5 Pemilih

1.1.2. Pemilih Pindah Domisili (Masuk)

- Kecamatan Kalianget : 6 Pemilih
- Kecamatan Dungkek : 1 Pemilih

- Kecamatan Gayam : 1 Pemilih

1.1.3. Ubah Data Pemilih

- Kecamatan Kalianget : 6 Pemilih

KPU Sumenep menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Sumenep dengan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diantaranya:

Jumlah			Pemilih		
Kecamatan	Desa	TPS	L	P	JML
27	334	Reguler (1.967) Lokus (4) 1.971	405.585	453.600	850,185

**[Vide Bukti PK. 16.29-430].**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 076/LHP/PM.01.02/JI.26/09/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024. yang pada pokoknya Terdapat kekurangan stiker Coklit di 12 Kecamatan, 5 (lima) orang Pantarlih tidak melaksanakan coklit secara langsung. ditemukan 5 (lima) orang pantarlih melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Bawaslu Kab. Sumenep memberikan saran perbaikan kepada KPU Sumenep dengan nomor 077/PM.00.01/K.JI-26/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024, untuk:

- 1.2.1. mendistribusikan dan melengkapi kekurangan stiker coklit tersebut, dan menginstruksikan PPK PPS dan Pantarlih untuk tidak melaksanakan coklit bagi yang terdapat kekurangan stiker coklit;
- 1.2.2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPK, PPS, dan Pantarlih di wilayah tersebut, dan menginstruksikan Pantarlih melakukan coklit ulang untuk Kepala Keluarga yang tidak dilakukan coklit

secara langsung dan yang sudah dilakukan cokolit namun oleh orang yang bukan petugas Pantarlih.

**[Vide Bukti PK. 16.29-431].**

## **2. kecamatan Ganding**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwas Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 013/LHP/PM.01.02/JI.26.10/18/2024 tertanggal 18 Juli 2024. yang pada pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran di desa Desa Telaga TPS 02 pantarlih tidak mengisi stiker, Desa Rombiya Timur TPS 01 pantarlih tidak mencocokkan KK saat mencoklit dan Desa Rombiya Barat TPS 03 pantarlih tidak mencocokkan KK saat mencoklit.

**[Vide Bukti PK. 16.29-432]**

## **3. kecamatan Batang-Batang**

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor : 033/LHP/PM.01.00/35.29.16.2006/21/08/2024 tertanggal 04 Agustus 2024, pada pokoknya terdapat 10 DPS yang TMS, panwascam batang - batang memberikan saran perbaikan dengan nomor : 033/PM.00.02/K.JI-26.16/08/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Batang Batang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Batang melalui PPS yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kecamatan Batang Batang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **[Vide Bukti PK. 16.29-433].**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 034.A/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024. pada pokoknya terdapat 9 DPS yang TMS, di Desa Batang-Batang Lalok, panwascam batang- batang memberikan saran perbaikan dengan nomor : 038/PM.00.02/K.JI-26.16/08/2024 tertanggal 27 Agustus, yang pada pokoknya Panwascam Batang Batang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Batang

Batang melalui PPS yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kecamatan Batang Batang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **[Vide Bukti PK. 16.29-434]**.

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 042/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2006/14/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. pada pokoknya terdapat 1 Pemilih Pindahan (DPTb), di Desa Banuaju Barat panwascam batang- batang memberikan saran perbaikan dengan nomor: 059/PM.00.02/K.JI-26.16/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya Panwascam Batang Batang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Batang melalui PPS yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). **[Vide Bukti PK. 16.29-435]**.

#### **4. kecamatan Bluto**

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 0078/LHP/PM.01.02/JI-26.05/02/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Desa Palongan, Desa Pakandangan Tengah , Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan nomor: 010/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar menginstruksikan PPS Pakandangan Barat, PPS Palongan dan PPS Pakandangan Tengah untuk memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-436]**.

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor :

0102/LHP/PM.01.02/JI-26.05/08/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan nomor: 014/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar menginstruksikan PPS Pakandangan Barat untuk memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-437].**

4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 0124/LHP/PM.01.02/JI-26.05/13/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Desa Pakandangan Tengah, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan nomor: 019/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar menginstruksikan PPS Pakandangan Barat, PPS Desa Pakandangan Tengah, memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-438].**

4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 0145/LHP/PM.01.02/JI-26.05/17/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Desa Pakandangan Tengah, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan nomor: 022/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar

menginstruksikan PPS Pakandangan Barat, PPS Desa Pakandangan Tengah, memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-439]**.

4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 0190/LHP/PM.01.02/JI-26.05/03/08/2024 tertanggal 17 Juli 2024. pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal di Desa Pakandangan Barat, Desa Pakandangan Tengah, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan nomor: 026/PM.00.02/K.JI-26.05/08/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar Menghapus Pemilih yang Meninggal dan memperbaiki Berita Acara (BA) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). **[Vide Bukti PK. 16.29-440]**

4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 0231/LHP/PM.01.02/JI-26.05/27/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024. pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal, pemilih pidahan, pemilih tidak dikenal di Kecamatan Bluto, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan nomor: 032/PM.00.02/K.JI-26.05/08/2024 tertanggal 27 agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar memperbaiki Berita Acara (BA) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). **[Vide Bukti PK. 16.29-441]**

## **5. kecamatan Gapura**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 012/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2007/01/07/2024 tertanggal 04 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit Panwascam Gapura memberikan saran

perbaikan secara lisan pada tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Gapura meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gapura agar memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-442]**

## **6. kecamatan Kalianget**

6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 009/LHP/PM.01.02/JI.26.02/08/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak menandatangani Stiker Coklit di Dusun Temor Lorong,, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor: 009/PM.02.02/K.JI-26.02/07/2024 pada tertanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Gapura meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gapura agar memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-443]**

6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 019/LHP/PM.01.02/JI.26.02/31/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal di Desa Kalianget Barat, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 014/PM.02.02/K.JI-26.02/07/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-444].**

6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 023/LHP/PM.01.02/JI.26.02/22/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024. yang pada pokoknya terdapat yang sudah

meninggal di Desa Kalianget Barat, Dusun sampangan, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 019/PM.02.02/K.JI-26.02/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-445]**

6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 022/LHP/PM.01.02/JI.26.02/21/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024. yang pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal di Desa Kalianget Barat,, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 020/PM.02.02/K.JI-26.02/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-446]**

6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 013/LHP/PM.01.02/JI.26.02/13/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama di stiker tidak sesuai KTP, stiker tidak ditandatangani, sticker tidak di tempel di Desa Kalianget Barat,, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 010/PM.02.02/K.JI-26.02/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang

terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-447]**

6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 014/LHP/PM.01.02/JI.26.02/15/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 dan nomor : 015/LHP/PM.01.02/JI.26.02/18/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama tidak tercoklit, tanda tangan Penerima dan kolom disabilitas tidak ditulis di Desa Kalianget Barat, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 011/PM.02.02/K.JI-26.02/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-448]**

6.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 015/LHP/PM.01.02/JI.26.02/18/07/2024, tertanggal 18 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama tidak tercoklit, tanda tangan Penerima dan kolom disabilitas tidak ditulis di Desa Kalianget Barat, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 012/PM.02.02/K.JI-26.02/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-449].**

- 6.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.02/27/06/2024 tertanggal 02 Juli 2024, 008/LHP/PM.01.02/JI.26.02/27/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024. pada pokoknya terdapat nama stiker tidak ditandatangani, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 007/PM.02.02/K.JI-26.02/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-450]**
- 6.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 009/LHP/PM.01.02/JI.26.02/08/07/2024, tertanggal 02 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak ter coklit, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan nomor: 008/PM.02.02/K.JI-26.02/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-451]**

## **7. kecamatan Kangayan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.15/12/07/2024, tertanggal 12 Juli 2024. pada pokoknya terdapat stiker yang tidak ditandatangani, Panwascam Kangayan memberikan saran perbaikan dengan

nomor: 013/PM.00.02/K.JI-26.15/7/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kangayan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kangayan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. [Vide Bukti PK. 16.29-452]

#### **8. kecamatan Nonggunong**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Nonggunong sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 03/LHP/PM.01.02/K.JI-26.21/07/2024 tertanggal 07 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat stiker yang tidak ditandatangani, Panwascam Nonggunong memberikan saran perbaikan dengan nomor:001/PM.05.02/K.JI-26.20/7/2024 tertanggal 20 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Nonggunong meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Nonggunong agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. [Vide Bukti PK. 16.29-453]

#### **9. kecamatan Pasongsongan**

9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.13/01/Juli/2024 tertanggal 01 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat stiker di kolom disabilitas yang seharusnya diisi 0 di dikosongi, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan nomor : 007/PM.00.02/K.JI-26.13/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-454].**

9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.13/04/Juli/2024 tertanggal 10 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat stiker di kolom disabilitas yang seharusnya diisi 0 di dikosongi, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan nomor: 012/PM.00.02/K.JI-26.13/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-455]**

9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13/13/Juli/2024 tertanggal 13 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat pantarliah yang tidak melakukan cokolit, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan nomor:015/PM.00.02/K.JI-26.13/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-456].**

9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13/20/Juli/2024 tertanggal 23 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat pantarliah yang tidak

melakukan cokolit di Desa Montornah, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan nomor:018/PM.00.02/K.JI-26.13/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-457].**

#### **10. kecamatan Pragaan**

10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 005/LHP/PM.01.02/JI.26.11/28/06/2024 tertanggal 03 Juli 2024. pada pokoknya terdapat pantarlih yang tidak stiker cokolit, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor:10/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-458].**

10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 008/LHP/PM.01.02/JI.26.11/08/07/2024 tertanggal 07 Juli 2024. pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak tertulis di stiker cokolit, Di Desa Aeng Panas, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor:11/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 07 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-459]**

10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 010/LHP/PM.01.02/JI.26.11/13/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024. pada pokoknya terdapat nama kepala keluarga tidak ditandatangani pada stiker coklit, Di Desa Jaddung, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor : 14/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-460].**

10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 11/LHP/PM.01.02/JI.26.11/14/07/2024, nomor: 012/LHP/PM.01.02/JI.26.11/17/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukan pada stiker coklit, Di Desa Aeng Panas , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor : 15/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.  
**[Vide Bukti PK. 16.29-461].**

10.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir

Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 13/LHP/PM.01.02/JI.26.11/22/07/2024, tertanggal 22 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukkan pada stiker coklit, Di Desa Aeng Panas , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor : 16/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-462].**

10.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 14/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukkan pada stiker coklit, Di Desa Aeng Panas , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor : 18/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-463].**

10.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 015/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024. pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukkan pada stiker coklit, Di Desa Prenduan , Panwascam Pragaan memberikan saran

perbaikan dengan nomor : 17/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-464].**

10.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 018/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/08/2024 tertanggal 05 Agustus 2024. pada pokoknya ada yang belum dicoklit sebanyak 16 Kepala Keluarga dan 2 orang meninggal , Di Desa Prenduan , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor : 19/PM.00.02/K.JI-26.11/8/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-465].**

10.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 019/LHP/PM.01.02/JI.26.11/22/08/2024, 20/LHP/PM.01.02/JI.26/VIII/2024 21/LHP/PM.01.02/JI.26/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024. yang pada pokoknya Data TMS yang masih masuk dalam DPS dan data MS belum masuk DPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor : 24.a/PM.00.02/K.JI-26.11/8/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali

dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-466].**

10.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 22/LHP/PM.01.02/JI.26/VIII/2024 tertanggal 04 September 2024. yang pada pokoknya orang meninggal masuk DPS , Di Desa Aeng Panas, Desa Jaddung, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan nomor :27/PM.00.02/K.JI-26.11/9/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-467].**

## **11. Kecamatan Raas**

11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 017/LHP/PM.01.02/JI.26.22/02/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih,,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan nomor : 018/PM.02.02/K.JI-26.22/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-468]**

11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 019/LHP/PM.01.02/JI.26.22/08/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih,,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan nomor : 020/PM.02.02/K.JI-26.22/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-469].**

11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 021/LHP/PM.01.02/JI.26.22/13/07/2024 tertanggal 14 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih Desa Kolpoh ,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan nomor : 024/PM.02.02/K.JI-26.22/07/2024 tertanggal 14 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-470].**

11.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 022/LHP/PM.01.02/JI.26.22/17/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih Desa Brakas ,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan nomor :

025/PM.02.02/K.JI-26.22/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-471]**.

- 11.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 023/LHP/PM.01.02/JI.26.22/24/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih Desa Brakas ,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan nomor : 026/PM.02.02/K.JI-26.22/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-472]**.

## **12. Kecamatan Sapeken**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 007/LHP/PM.01.02/K.JI-26.25/12/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih ,Panwascam Sapeken memberikan saran perbaikan dengan nomor : 003/PM.00.02/K.JI-26.25/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Sapeken meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-473]**

### **13. Kecamatan Saronggi**

13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 025/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/09/IX/2024 tertanggal 09 September 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah data pemilih belum masuk pada DPSHP sebanyak 2 orang pemilih baru di desa Aeng Tong Tong dan 47 pemilih meninggal di Desa Pagarbatu. Selain itu juga terdapat 2 desa yang ditemukan data pemilihnya perlu diperbaiki yaitu Desa Kebundadap Barat dan Desa Saroka ,Panwascam Saronggi memberikan saran perbaikan dengan nomor : 016/PM.00.02/K.Jl-26.06/09/2024 tertanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya Panwascam Sapeken meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Saronggi agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-474].**

13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 023/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/04/IX/2024, nomor 024/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/04/IX/2024 tertanggal 04 September 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah data pemilih belum masuk pada DPSHP ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan secara lisan tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-475].**

13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 021/LHP/PM.01.02/JI.26.06/22/VIII/2024, nomor 022/LHP/PM.01.02/JI.26.06/27/VIII/2024 tertanggal 29 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama pemilih TMS ( 26 meninggal dunia, 1 ganda, dan 2 pindah domisili keluar) yang masih ada dalam Daftar Pemilih Sementara. Selain itu terdapat 1 nama pemilih yang tidak ditemukan di Daftar Pemilih Sementara ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan nomor: 023/PM.00.02/K.JI-26.06/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Sapeken meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Saronggi agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-476].**

13.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 018/LHP/PM.01.02/JI.26.06/02/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024. yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan PPS yaitu DPHP tidak sinkron, PPS Kambingan Timur dinilai tidak melakukan penyusunan DPHP ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan nomor: 017/PM.00.02/K.JI-26.06/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024  
**Vide Bukti PK. 16.29-477].**

13.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 015/LHP/PM.01.02/JI.26.06/24/07/2024, nomor: 016/LHP/PM.01.02/JI.26.06/25/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024. pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang sudah dicoklit namun meninggal dunia di desa Aeng Tongtong, di desa Kebundadap Timur dan di desa Saronggi, terdapat sticker yang tidak terisi Nama Kepala keluarga dan Nama pantarlih di bagian tanda tangan di Desa Juluk dan terdapat sticker tanpa ditulis no TPS, KK dicoklit tidak ditempel sticker dan ada beberapa KK yang belum dilakukan pencoklitan di desa Talang ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan nomor: 013/PM.00.02/K.JI-26.06/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024  
**Vide Bukti PK. 16.29-478].**

13.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 014/LHP/PM.01.02/JI.26.06/23/07/2024, nomor: 016/LHP/PM.01.02/JI.26.06/25/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang sudah dicoklit namun meninggal dunia di desa Aeng Tongtong, di desa Langsar dan di desa Talang, terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdapat dalam DP4 dan tidak ditulis di sticker coklit di desa Pagarbatu, terdapat dua KK dijadikan satu sticker, sticker tidak ada tulisan sama sekali di desa Talang dan terdapat anggota keluarga yang termasuk Disabilitas namun pantarlih tidak mengisi kolom Disabilitas di

stiker coklit di desa Tanah Merah ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan nomor: 012/PM.00.02/K.JI-26.06/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-479]**.

13.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 011/LHP/PM.01.02/JI.26.06/16/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat KK yang tidak ditulis nomor TPS nya di desa Tanah Merah, terdapat stiker yang tidak ditandatangani oleh kepala keluarga di desa Aeng Tong Tong dan terdapat KK yang sudah dicoklit dan distempel sticker tapi tidak ditulis no TPS, terdapat KK yang sudah dicoklit dan ditempel stiker terdapat TMS meninggal dunia dan terdapat KK yang sudah dicoklit tapi tidak tertempel sticker di desa Talang ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan nomor: 011/PM.00.02/K.JI-26.06/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-480]**.

13.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 004/LHP/PM.01.02/JI.26.06/25/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024. yang pada pokoknya terdapat Daftar Pemilih yang belum cukup umur dicatat di Bukti Coklit di desa Talang. dan

Proses Coklit yang tidak memenuhi prosedur, di desa Nambakor karena belum dilakukan pelantikan terhadap Calon Pantarlih terpilih ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan nomor: 008/PM.00.02/K.JI-26.06/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [Vide Bukti PK. 16.29-481].

**14. berkenaan dengan dalil pemohon, yang berkaitan dengan pemilih meninggal, tidak dikenal dan pemilih yang bekerja di luar kota (huruf b halaman 33).**

**14.1. Kecamatan Guluk-guluk**

14.1.1. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 06/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499 Jumlah Pengguna Hak pilih 473 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [Vide Bukti PK. 16.29-274].

14.1.2. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Batu Ampar Kecamatan

Guluk-guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :

04/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2001.01/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 583 Jumlah Pengguna Hak pilih 583 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-266].**

#### 14.2. Kecamatan Lenteng

Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 003/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2001.003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 dan saksi pasangan calonurut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 391 Jumlah Pengguna Hak pilih 385 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-196].**

#### 14.3. Kecamatan Batang-batang

14.3.1. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2016.06/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 (Rumiyati) dan saksi pasangan calonurut 02 (Basri), yang pada pokoknya jumlah DPT 520 Jumlah Pengguna Hak pilih 324 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-482].**

14.3.2. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Legung Timur Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :  
006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2013.08/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 (Moh. Akbar) dan saksi pasangan calonurut 02 (Dulgani), yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 236 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-483].**

14.3.3. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Legung Timur Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor :  
006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2013.07/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 (Jamilatul Muthaqin) dan

saksi pasangan calonurut 02 (Fairus), yang pada pokoknya jumlah DPT 483 Jumlah Pengguna Hak pilih 360 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-484].**

#### 14.4. Kecamatan Gapura

Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Banjar Barat Kecamatan gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan nomor : 010/LHP/PM.01.02/Jl.26.19.2012.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calonurut 01 (Rafi'uddin) dan saksi pasangan calonurut 02 (Fauzi Nur Imama), yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 377 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-485].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep yang dibuat dengan  
sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 02 Januari  
2025



ACHMAD ZUBAIDI

Anggota



MOH. RUSYDI ZAIN ZA

Anggota



HOSNAN HERMAWAN

Anggota



ADDAHRARIYATUL MAKLUMIYAH

Anggota



MUARREP